



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN DEMAK
TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Demak Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DEMAK TAHUN 2024 – 2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
7. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi Daerah.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
16. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Daerah.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
19. Blok Peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
20. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
21. Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.

22. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman desa.
23. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
24. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
25. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
26. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
27. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
28. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
29. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
30. Jembatan jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
31. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
32. Stasiun Penumpang Kecil adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) orang per hari.
33. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

34. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
35. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilo volt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilo Volt.
36. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilo Volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
38. Saluran Distribusi Lainnya adalah jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan Saluran Kabel Tegangan Menengah.
39. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
40. Jaringan Serat Optik adalah Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
41. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
42. Sentral Telepon Otomat (STO) adalah Tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
43. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
44. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
45. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.

46. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
47. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
48. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
49. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
50. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
51. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
52. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
53. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
54. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
55. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
56. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
57. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
58. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

59. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
60. Jaringan Drainase Lokal adalah jaringan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam.
61. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
62. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
63. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
64. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
65. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
66. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
67. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
68. Zona Badan Air dengan Kode BA adalah air permukaan bumi yang terdiri atas sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
69. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

70. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
71. Zona Badan Jalan dengan Kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
72. Zona Perumahan dengan Kode R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
73. Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/ sosial pendukungnya.
74. Zona Perkantoran dengan Kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/ sosial pendukungnya.
75. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
76. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI adalah adalah Zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
77. Zona Pertanian dengan Kode P adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
78. Zona Pariwisata dengan Kode W adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
79. Zona Transportasi dengan Kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

80. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, Instalasi Petahanan dan Keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Komando Daerah Militer, Komando Resor Militer, Komando Rayon Militer, dan sebagainya.
81. Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan pergudangan.
82. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
83. Sub-Zona Rimba Kota dengan Kode RTH-1 adalah Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
84. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota.
85. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
86. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
87. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
88. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8 adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
89. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

90. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
91. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Kota.
92. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
93. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
94. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
95. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
96. Sub-Zona Skala RW dengan Kode SPU-4 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
97. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan.
98. Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya hortikultura.
99. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan Kode PL-3 adalah Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.

100. Matriks ITBX adalah perwujudan dari ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang terdiri atas klasifikasi I (pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan), klasifikasi T (pemanfaatan bersyarat secara terbatas), klasifikasi B (pemanfaatan bersyarat tertentu), dan klasifikasi X (pemanfaatan yang tidak diperbolehkan) pada zona lindung maupun zona budi daya sebagai informasi ketentuan teknis zonanya.
101. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
102. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan RTBL.
103. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan RTBL.
104. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
105. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
106. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
107. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
108. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

109. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup RDTR WP Kawasan Perkotaan Demak ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan luas 5.242,93 (lima ribu dua ratus empat puluh dua koma sembilan tiga) Hektare, terdiri atas sebagian Kecamatan Demak dan sebagian Kecamatan Wonosalam, termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi, yang meliputi:
 - a. seluruh Desa Bango dengan luas 353,89 (tiga ratus lima puluh tiga koma delapan sembilan) Hektare;
 - b. seluruh Kelurahan Betokan dengan luas 170,53 (seratus tujuh puluh koma lima tiga) Hektare;
 - c. seluruh Kelurahan Bintoro dengan luas 319,82 (tiga ratus sembilan belas koma delapan dua) Hektare;
 - d. seluruh Desa Bolo dengan luas 195,50 (seratus sembilan puluh lima koma lima nol) Hektare;
 - e. seluruh Desa Botorejo dengan luas 379,90 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan nol) Hektare;
 - f. seluruh Desa Cabean dengan luas 490,22 (empat ratus sembilan puluh koma dua dua) Hektare;
 - g. seluruh Desa Jogoloyo dengan luas 409,17 (empat ratus sembilan koma satu tujuh) Hektare;
 - h. seluruh Kelurahan Kadilangu dengan luas 266,67 (dua ratus enam puluh enam koma enam tujuh) Hektare;
 - i. seluruh Kelurahan Kalicilik dengan luas 290,29 (dua ratus sembilan puluh koma dua sembilan) Hektare;
 - j. seluruh Desa Kalikondang dengan luas 339,70 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma tujuh nol) Hektare;

- k. seluruh Desa Karangrejo dengan luas 314,56 (tiga ratus empat belas koma lima enam) Hektare;
 - l. seluruh Desa Katonsari dengan luas 280,58 (dua ratus delapan puluh koma lima delapan) Hektare;
 - m. seluruh Kelurahan Mangunjiwan dengan luas 463,63 (empat ratus enam puluh tiga koma enam tiga) Hektare.
 - n. seluruh Desa Mranak dengan luas 273,29 (dua ratus tujuh puluh tiga koma dua sembilan) Hektare;
 - o. seluruh Kelurahan Singorejo dengan luas 72,85 (tujuh puluh dua koma delapan lima) Hektare;
 - p. seluruh Desa Tempuran dengan luas 243,85 (dua ratus empat puluh tiga koma delapan lima) Hektare; dan
 - q. seluruh Desa Trengguli dengan luas 378,46 (tiga ratus tujuh puluh delapan koma empat enam) Hektare.
- (2) Ruang lingkup WP RDTR Kawasan Perkotaan Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP A, dengan luas 1.050,13 (seribu lima puluh koma satu tiga) Hektare, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
 - 1. Blok I.A.1 dengan luas 463,63 (empat ratus enam puluh tiga koma enam tiga) Hektare, meliputi sebagian Kelurahan Mangunjiwa;
 - 2. Blok I.A.2 dengan luas 319,82 (tiga ratus sembilan belas koma delapan dua) Hektare, meliputi sebagian Kelurahan Bintoro; dan
 - 3. Blok I.A.3 dengan luas 266,67 (dua ratus enam puluh enam koma enam tujuh) Hektare, meliputi sebagian Kelurahan Kadilangu.
 - b. SWP B, dengan luas 1.344,02 (seribu tiga ratus empat puluh empat koma nol dua) Hektare, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
 - 1. Blok I.B.1 dengan luas 339,70 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma tujuh nol) Hektare, meliputi sebagian Desa Kalikondang;
 - 2. Blok I.B.2 dengan luas 314,56 (tiga ratus empat belas koma lima enam) Hektare, meliputi sebagian Desa Karangrejo;
 - 3. Blok I.B.3 dengan luas 280,58 (dua ratus delapan puluh koma lima delapan) Hektare, meliputi Sebagian Desa Katonsari; dan
 - 4. Blok I.B.4 dengan luas 409,17 (empat ratus sembilan koma satu tujuh) Hektare, meliputi sebagian Desa Jogoloyo.

- c. SWP C, dengan luas 777,52 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma lima dua) Hektare, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
 1. Blok I.C.1 dengan luas 72,85 (tujuh puluh dua koma delapan lima) Hektare, meliputi sebagian Kelurahan Singorejo;
 2. Blok I.C.2 dengan luas 290,29 (dua ratus sembilan puluh koma dua sembilan) Hektare, meliputi sebagian Kelurahan Kalicilik;
 3. Blok I.C.3 dengan luas 170,53 (seratus tujuh puluh koma lima tiga) Hektare, meliputi sebagian Kelurahan Betokan; dan
 4. Blok I.C.4 dengan luas 243,85 (dua ratus empat puluh tiga koma delapan lima) Hektare, meliputi sebagian Desa Tempuran.
 - d. SWP D, dengan luas 1.143,41 (seribu seratus empat puluh tiga koma empat satu) Hektare, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
 1. Blok I.D.1 dengan luas 273,29 (dua ratus tujuh puluh tiga koma dua sembilan) Hektare, meliputi sebagian Desa Mranak;
 2. Blok I.D.2 dengan luas 379,90 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan nol) Hektare, meliputi sebagian Desa Botorejo; dan
 3. Blok I.D.3 dengan luas 490,22 (empat ratus sembilan puluh koma dua dua) Hektare, meliputi sebagian Desa Cabean.
 - e. SWP E, dengan luas 927,85 (sembilan ratus dua puluh tujuh koma delapan lima) Hektare, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
 1. Blok I.E.1 dengan luas 353,89 (tiga ratus lima puluh tiga koma delapan sembilan) Hektare, meliputi sebagian Desa Bango;
 2. Blok I.E.2 dengan luas 195,50 (seratus sembilan puluh lima koma lima nol) Hektare, meliputi sebagian Desa Bolo; dan
 3. Blok I.E.3 dengan luas 378,46 (tiga ratus tujuh puluh delapan koma empat enam) Hektare, meliputi sebagian Desa Trengguli.
- (3) Ruang lingkup WP RDTR Kawasan Perkotaan Demak secara administratif yang memiliki batas-batas wilayah berbatasan, meliputi:
- a. Sebelah utara dengan Kecamatan Bonang, Kecamatan Wedung, Kecamatan Mijen;
 - b. Sebelah selatan dengan Kecamatan Wonosalam;
 - c. Sebelah barat dengan Kecamatan Karangtengah; dan
 - d. Sebelah timur dengan Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar.

- (4) Ruang lingkup WP RDTR Kawasan Perkotaan Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan Penataan WP RDTR Kawasan Perkotaan Demak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Demak sebagai kota yang kompak dan berkelanjutan guna mendukung pusat pemerintah Daerah, perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, transportasi dan pertanian.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Perkotaan Demak yang terdapat di SWP A Blok I.A.2.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SWP A Blok I.A.1;
 - b. SWP A Blok I.A.3; dan
 - c. SWP D Blok I.D.1.
- (4) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas PL kelurahan/desa terdiri atas:
 - a. SWP B Blok I.B.1;
 - b. SWP B Blok I.B.2;
 - c. SWP B Blok I.B.3;
 - d. SWP B Blok I.B.4;
 - e. SWP C Blok I.C.1;
 - f. SWP C Blok I.C.2;
 - g. SWP C Blok I.C.3;
 - h. SWP C Blok I.C.4;
 - i. SWP D Blok I.D.2;
 - j. SWP D Blok I.D.3;
 - k. SWP E Blok I.E.1;
 - l. SWP E Blok I.E.2; dan
 - m. SWP E Blok I.E.3.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1 :5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;

- c. terminal penumpang;
 - d. jembatan;
 - e. jembatan timbang;
 - f. halte;
 - g. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - h. stasiun kereta api.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lingkungan primer.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas ruas jalan:
- a. BTS. Kota Semarang - BTS. Kota Demak yang melewati SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - b. Jln. Lingkar Demak yang melewati SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - c. SP. 3 Timur Lingkar Demak - SP. 3 Trengguli yang melewati SWP D Blok I.D.1, dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; dan
 - d. SP. 3 Trengguli - BTS. Kab. Demak/Kudus yang melewati SWP E Blok I.E.3.
- (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas ruas jalan:
- a. Batas Demak-Trengguli yang melewati SWP A Blok I.A.2, SWP D Blok I.D.1, dan SWP E Blok I.E.1;
 - b. Sultan Fatah yang melewati SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. Demak - Godong yang melewati SWP D Blok I.D.2;
 - d. Karangrejo-Tlogosih yang melewati SWP B Blok I.B.2; dan
 - e. SP. 3 Trengguli - BTS. Kab. Demak/BTS. Kab. Jepara yang melewati SWP E Blok I.E.3.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas ruas jalan:
- a. Jalan Angsa yang melewati SWP A Blok I.A.2 dan SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - b. Jalan Bango - Kedondong yang melewati SWP E Blok I.E.1;
 - c. Jalan Betengan yang melewati SWP A Blok I.A.2;
 - d. Jalan Betengan Pasar yang melewati SWP A Blok I.A.2;
 - e. Jalan Bhayangkara yang melewati SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - f. Jalan Botorejo - Sidomulyo yang melewati SWP D Blok I.D.2;
 - g. Jalan Cabean - Mranak yang melewati SWP D Blok I.D.3;

- h. Jalan Demak - Purworejo yang melewati SWP A Blok I.A.1, SWP B Blok I.B.3 dan SWP C Blok I.C.2;
- i. Jalan Demak-Donorojo yang melewati SWP A Blok I.A.1 dan SWP B Blok I.B.1 dan I.B.3;
- j. Jalan Demak-Wonosalam yang melewati SWP A Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4;
- k. Jalan Domenggalan yang melewati SWP A Blok I.A.2;
- l. Jalan Donorojo - Kalikondang yang melewati SWP B Blok I.B.1;
- m. Jalan Donorojo - Mangunjiwan yang melewati SWP A Blok I.A.1;
- n. Jalan Gelatik yang melewati SWP A Blok I.A.2 dan SWP C Blok I.C.2;
- o. Jalan Jajar yang melewati SWP A Blok I.A.2 dan SWP C Blok I.C.3;
- p. Jalan Jogoloyo - Katonsari yang melewati SWP B Blok I.B.4;
- q. Jalan Kadilangu - Botorejo yang melewati SWP A Blok I.A.3 dan SWP D Blok I.D.2;
- r. Jalan Kalikondang - Babadan yang melewati SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- s. Jalan Kalikondang - Sumberejo yang melewati SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- t. Jalan Katonsari - Kalikondang yang melewati SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
- u. Jalan Kauman II yang melewati SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- v. Jalan Kauman III yang melewati SWP A Blok I.A.2;
- w. Jalan Kenanga yang melewati SWP A Blok I.A.1 dan SWP B Blok I.B.3;
- x. Jalan Kendaldoyong - Tembiring yang melewati SWP A Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4;
- y. Jalan Kunciir - Bango yang melewati SWP E Blok I.E.1 dan I.E.2;
- z. Jalan Kunciir - Trengguli yang melewati SWP E Blok I.E.3;
- aa. Jalan Kyai Jebat yang melewati SWP A Blok I.A.2;
- bb. Jalan Kyai Mugni yang melewati SWP A Blok I.A.2;
- cc. Jalan Kyai Palembang yang melewati SWP A Blok I.A.2;
- dd. Jalan Kyai Sampang yang melewati SWP A Blok I.A.2;
- ee. Jalan Kyai Singkil yang melewati SWP A Blok I.A.2;
- ff. Jalan Kyai Turmuzi yang melewati SWP A Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4;
- gg. Jalan Lingkungan Krapyak yang melewati SWP A Blok I.A.2;
- hh. Jalan Noorcahya yang melewati SWP A Blok I.A.2 dan SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
- ii. Jalan Panjang Jimat (Muka Kabupaten) yang melewati SWP A Blok I.A.2;

- jj. Jalan Pasir - Tempuran yang melewati SWP C Blok I.C.4, SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.3 dan SWP E Blok I.E.1;
 - kk. Jalan Patimura yang melewati SWP A Blok I.A.2;
 - ll. Jalan Pemuda yang melewati SWP A Blok I.A.2 dan SWP C Blok I.C.2;
 - mm. Jalan Semboja yang melewati SWP A Blok I.A.2 dan SWP C Blok I.C.2;
 - nn. Jalan Setinggil - Mangunjiwan yang melewati SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4;
 - oo. Jalan Singorejo-Wedung yang melewati SWP A Blok I.A.2 dan SWP C Blok I.C.1;
 - pp. Jalan Siwalan yang melewati SWP A Blok I.A.2;
 - qq. Jalan Sultan Hadwijaya yang melewati SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - rr. Jalan Sunan Kalijaga yang melewati SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 dan SWP D Blok I.D.2;
 - ss. Jalan Tempuran - Krapyak yang melewati SWP A Blok I.A.2 dan SWP C Blok I.C.3;
 - tt. Jalan Tlogoboyo - Kalikondang yang melewati SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - uu. Jalan Tlogorejo – Kendaldoyong yang melewati SWP B Blok I.B.4;
 - vv. Jalan Trengguli-Demung yang melewati SWP E Blok I.E.3;
 - ww. Jalur Lambat Bintoro-Kalikondang yang melewati SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - xx. Karangrejo - Wonosalam 1 yang melewati SWP B Blok I.B.2;
 - yy. Karangrejo - Wonosalam 2 yang melewati SWP B Blok I.B.2;
 - zz. Ruas Demak-Bonang yang melewati SWP A Blok I.A.1 dan SWP C Blok I.C.2; dan
 - aaa. Ruas Sultan Fatah yang melewati SWP A Blok I.A.2.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tersebar di seluruh WP RDTR Kawasan Perkotaan Demak.
- (7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Jalan Tol Demak - Jepara yang melewati SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3, SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3, dan SWP E Blok I.E.1;
 - b. Jalan Tol Demak - Rembang yang melewati SWP D Blok I.D.2;
 - c. Jalan Tol Semarang - Demak yang melewati SWP A Blok I.A.3, SWP Blok I.B.2, dan SWP D Blok I.D.2; dan
 - d. Jalan Tol Lingkar Selatan Semarang yang melewati SWP A Blok I.A.3.

- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe A terdapat di SWP B Blok I.B.4; dan
 - b. terminal penumpang tipe B terdapat di SWP A Blok I.A.2.
- (9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.2;
 - c. SWP C Blok I.C.2; dan
 - d. SWP D Blok I.D.2.
- (10) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di SWP B Blok I.B.3.
- (11) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di SWP B Blok I.B.4.
- (12) Jaringan jalur kereta api antarkota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. jalur kereta api antarkota regional Kedungsepur jalur Demak - Purwodadi - Blora yang melewati SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan SWP D Blok I.D.2; dan
 - b. jalur kereta api antarkota jalur Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang - Tuban yang melewati SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.4, SWP D Blok I.D.2, SWP E Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.
- (13) Stasiun kereta api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas stasiun penumpang kecil terdapat di SWP B Blok I.B.4.
- (14) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Saluran Udara Tegangan Tinggi, melalui:
 - a. SWP A Blok I.A.1;
 - b. SWP B Blok I.B.1
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;

- d. SWP D Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah;
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah; dan
 - c. Saluran Distribusi Lainnya.
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - d. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melalui:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.
- (6) Saluran Distribusi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melalui:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Gardu Distribusi yang terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.
- (8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1 :5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.

- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Telepon *Fixed Line*;
 - b. Jaringan Serat Optik; dan
 - c. Sentral Telepon Otomat (STO).
- (3) Telepon *Fixed Line*, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.
- (4) Jaringan Serat Optik, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang melalui:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - d. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.
- (5) Sentral Telepon Otomat (STO), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di SWP A Blok I.A.2.
- (6) Jaringan bergerak seluler, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1;
 - d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - e. SWP E Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.
- (7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi.
 - b. bangunan sumber daya air
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan irigasi sekunder; dan
 - b. Jaringan irigasi tersier.

- (3) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
 - a. SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
 - d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.
- (4) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.
- (5) Bangunan sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bendungan; dan
 - b. Pintu air.
- (6) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di SWP A Blok I.A.3.
- (7) Pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.2;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - d. SWP D Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.
- (8) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.

- (3) Unit Air Baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas Bangunan Pengambil Air Baku, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.2.
 - b. SWP B Blok I.B.4.
- (4) Unit Produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Bangunan Penampung Air; dan
 - b. Instalasi Produksi.
- (5) Bangunan Penampung Air, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di SWP A Blok I.A.2.
- (6) Instalasi Produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di SWP A Blok I.A.2.
- (7) Unit Distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas Jaringan Distribusi Pembagi, melalui:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.
- (8) Bukan jaringan perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dikembangkan di seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak.
- (9) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1 :5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem pembuangan air limbah non domestik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP D Blok I.D.1; dan
 - d. SWP E Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.

- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdapat di SWP C Blok I.C.3 dan SWP D Blok I.D.2.
- (4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b. SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Rencana Jaringan Persampahan

Pasal13

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP D Blok I.D.1
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1 :5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. Jaringan Drainase Tersier; dan
 - d. Jaringan Drainase Lokal.
- (2) Jaringan Drainase Primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
 - d. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.
- (4) Jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP B Blok I.B.2; dan
 - b. SWP D Blok I.D.2.
- (5) Jaringan Drainase Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di seluruh WP RDTR Kawasan Perkotaan Demak.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1 :5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Tempat Evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda; dan
 - d. Jaringan Pejalan Kaki.

- (2) Jalur Evakuasi Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.
- (3) Tempat Evakuasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.2; dan
 - b. SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di SWP A Blok I.A.1.
- (6) Jalur sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP D Blok I.D.1.
- (7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.2;
 - d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1 :5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf J, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang RDTR Kawasan Perkotaan Demak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.

- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan Kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS; dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH.

Paragraf 2
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air dengan Kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, seluas 92,03 (sembilan puluh dua koma nol tiga) Hektare, terdapat pada:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
- d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
- e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, seluas 104,73 (seratus empat koma tujuh tiga) Hektare, terdapat pada:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4;
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
- d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
- e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, seluas 44,77 (empat puluh empat koma tujuh tujuh) Hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Rimba Kota dengan Kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan Kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, seluas 2,84 (dua koma delapan empat) Hektare, terdapat di SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, seluas 2,89 (dua koma delapan sembilan) Hektare, terdapat di SWP A Blok I.A.2.
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, seluas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) Hektare, terdapat di SWP B Blok I.B.3.
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, seluas 7,69 (tujuh koma enam sembilan) Hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP D Blok I.D.3; dan
 - d. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (6) Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, seluas 11,17 (sebelas koma satu tujuh) Hektare, terdapat di :
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.2, dan I.E.3.
- (7) Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f, seluas 19,38 Ha (sembilan belas koma tiga delapan) Hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.2;

- d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
- e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan Kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan Kode P;
- c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI;
- d. Zona Pariwisata dengan Kode W;
- e. Zona Perumahan dengan Kode R;
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU;
- g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K;
- h. Zona Perkantoran dengan Kode KT;
- i. Zona Transportasi dengan Kode TR;
- j. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK; dan
- k. Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL.

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan Kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, seluas 118,45 (seratus delapan belas koma empat lima) Hektare, terdapat pada:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
- d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
- e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 23

(1) Zona Pertanian dengan Kode P, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, seluas 2.873,36 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga koma tiga enam) Hektare terdiri atas:

- a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1; dan
- b. Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2;

- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 2.822,94 (dua ribu delapan ratus dua puluh dua koma sembilan empat) Hektare, terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (3) Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 50,42 (lima puluh koma empat dua) Hektare, terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.

Paragraf 12

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 24

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, seluas 233,56 (dua ratus tiga puluh tiga koma lima enam) Hektare, terdapat di atas:

- a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
- c. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
- d. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.

Paragraf 4

Zona Pariwisata

Pasal 25

- (1) Zona Pariwisata dengan Kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, terdiri atas objek wisata dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata.
- (2) Zona Pariwisata dengan Kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 5,81 (lima koma delapan satu) Hektare, terdapat di SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan SWP D Blok I.D.2

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 26

- (1) Zona Perumahan dengan Kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, seluas 1.439,63 (seribu empat ratus tiga puluh sembilan koma enam tiga) Hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2; dan
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 85,73 (delapan puluh lima koma tujuh tiga) Hektare, terdapat di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1.353,90 (seribu tiga ratus lima puluh tiga koma sembilan nol) Hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 27

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, seluas 51,76 (lima puluh satu koma tujuh enam) Hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU Skala RW dengan Kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 27,53 (dua puluh tujuh koma lima tiga) Hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.2; dan

- d. SWP D Blok I.D.3.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 8,95 (delapan koma sembilan lima) Hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP D Blok I.D.2; dan
 - d. SWP E Blok I.E.1.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3 dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) Hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (5) Sub-Zona SPU Skala RW dengan Kode SPU-4 dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 2,89 (dua koma delapan sembilan) Hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3;
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, seluas 246,02 (dua ratus empat puluh enam koma nol dua) Hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1; dan
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 191,57 (seratus sembilan puluh satu koma lima tujuh) Hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - d. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.

- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 54,45 (lima puluh empat koma empat lima) Hektare, terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.2;
 - d. SWP D Blok I.D.2; dan
 - e. SWP E Blok I.E.3.

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 29

Zona Perkantoran dengan Kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, seluas 22,42 (dua puluh dua koma empat dua) Hektare, terdapat di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
- d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
- e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.

Paragraf 10
Zona Transportasi

Pasal 30

Zona Transportasi dengan Kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, seluas 6,21 Ha (enam koma dua satu) Hektare, terdapat di:

- a. SWP A Blok I.A.2; dan
- b. SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 31

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j, seluas 3,28 (tiga koma dua delapan) Hektare, terdiri atas:

- a. Kodim 0716/Demak di SWP A Blok I.A.2;
- b. Asrama Kodim 0716/Demak di SWP A Blok I.A.2;
- c. Rumah dinas Kodim 0716 di SWP A Blok I.A.2;
- d. Koramil 01 Demak di SWP A Blok I.A.2;
- e. Polres Demak di SWP B Blok I.B.4.;
- f. Polsek Kota Demak di SWP A Blok I.A.2; dan
- g. Kantor Satpas / Pelayanan SIM Polres Demak di SWP A Blok I.A.2.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 32

Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k terdiri atas Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan Kode PL-3, seluas 0,88 (nol koma delapan delapan) Hektare, terdapat di SWP A Blok I.A.2.

BAB V
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

- a. Konfirmasi KKPR; dan
- b. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas.

Bagian Kedua
Konfirmasi KKPR

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 35

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan ruang;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang WP; dan
 - b. perwujudan rencana pola ruang WP.

- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. swasta; dan/atau
 - f. masyarakat.
- (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan, disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan yang terdiri dari:
 - a. tahap I periode tahun 2024;
 - b. tahap II periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V periode tahun 2040-2044.
- (6) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Peraturan zonasi WP RDTR Kawasan Perkotaan Demak sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf e, berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi bermanfaat untuk:
- a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (3) Peraturan Zonasi terdiri atas:
- a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (4) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas aturan dasar atau wajib yang meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 37

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a, terdiri atas :
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T);
 - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B); dan
 - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. T1, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan lokasi;
 - b. T2, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan intensitas bangunan;

- c. T3, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan jumlah;
 - d. T4, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan jenis kegiatan;
 - e. T5, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan skala kegiatan;
 - f. T6, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan pengoperasian; dan
 - g. T7, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk konservasi lingkungan.
- (3) Ketentuan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. B1, yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu untuk memperoleh rekomendasi dari instansi terkait;
 - b. B2, yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu untuk menyediakan RTH;
 - c. B3, yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu untuk menyediakan tempat parkir;
 - d. B4, yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu untuk menyediakan fasilitas pengolahan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) sesuai dengan skala pelayanan;
 - e. B5, yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu untuk menyediakan sumur resapan dan biopori;
 - f. B6, yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu untuk menyediakan fasilitas pengolahan sampah dengan konsep pengelolaan limbah; dan
 - g. B7, yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu untuk pelestarian nilai budaya dan Sejarah.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air dengan Kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS;
 - c. Sub-Zona Rimba Kota dengan Kode RTH-1;
 - d. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
 - e. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3;
 - f. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4;
 - g. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7; dan
 - h. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diterapkan pada:
- a. Zona Badan Jalan dengan Kode BJ;
 - b. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1;
 - c. Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2;
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI;

- e. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2;
 - f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3;
 - g. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1;
 - h. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2;
 - i. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3;
 - j. Sub-Zona SPU Skala RW dengan Kode SPU-4;
 - k. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1;
 - l. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2;
 - m. Zona Perkantoran dengan Kode KT;
 - n. Zona Pariwisata dengan Kode W;
 - o. Zona Transportasi dengan Kode TR;
 - p. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK; dan
 - q. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan Kode PL-3.
- (7) Klasifikasi zona dan sub-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap Blok.
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas matriks ITBX tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
- a. KDB maksimal;
 - b. KLB maksimal;
 - c. KDH minimal;
 - d. Luas kaveling minimum; dan
 - e. KTB maksimal.
- (2) Luas kaveling minimum bidang tanah zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah 60 m² (enam puluh) meter persegi.
- (3) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan sebidang tanah yang fisik serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan (lingkungan siap bangun) dan bukan luasan tanah yang didapatkan berdasarkan pembagian Hak Waris.

- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 39

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. GSB minimal, meliputi:
 1. GSB terhadap jalan;
 2. GSB terhadap sungai;
 3. GSB terhadap saluran irigasi; dan
 4. GSB terhadap saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi arus searah untuk penyaluran tenaga listrik.
 - b. ketinggian bangunan; dan
 - c. jarak bebas bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 40

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas perkotaan;
 - e. prasarana lingkungan; dan
 - f. sarana
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (4) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampilkan (*overlay*) di atas suatu zona/sub-zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.

- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ketentuan khusus LP2B;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
 - d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya; dan
 - e. ketentuan khusus kawasan sempadan.

Paragraf 1
Ketentuan Khusus LP2B

Pasal 42

- (1) Ketentuan Khusus LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a seluas 2.597,77 (dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh tujuh) Hektare yang terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3.
- (2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (3) Alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, LP2B dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen); dan
 - b. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat).
- (5) Ketentuan Khusus LP2B digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 43

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b terdiri atas kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;

- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
dan
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
 - b. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencananya;
 - c. pengendalian kegiatan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana alam;
 - d. pemanfaatan kawasan aman dari bencana sebagai tempat evakuasi;
 - e. menyiapkan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana alam.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 44

- (1) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Tempat Evakuasi Akhir; dan
 - b. Tempat Evakuasi Sementara
- (2) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
- (3) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SWP A Blok I.A.2; dan
 - b. SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.

- (4) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Akhir dan Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku ketentuan:
 - a. diperbolehkan fasilitas umum dengan syarat menunjang fungsi prasarana dan sarana evakuasi bencana;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana evakuasi bencana;
 - c. dalam hal terjadi bencana alam dan bencana non alam, Daerah dapat menetapkan lokasi atau tempat sebagai Tempat Evakuasi Akhir terdiri atas bangunan gedung sekolah atau perkantoran; dan
 - d. kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, pihak swasta dan/atau Masyarakat.
- (5) Ketentuan khusus kawasan tempat evakuasi bencana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Kawasan inti Masjid Agung Demak di SWP A Blok I.A.2;
 - b. Kawasan sekitar Masjid Agung Demak di SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - c. Kawasan Makam Sunan Kalijaga di SWP A Blok I.A.3.
- (2) Kawasan inti Masjid Agung Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi area di dalam kompleks Masjid Agung Demak.
- (3) Kawasan sekitar Masjid Agung Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan area kawasan radius 150 meter dari batas terluar kompleks Masjid Agung Demak.
- (4) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) wajib mengikuti memenuhi kaidah yang terdiri atas:

- a. Kawasan Cagar Budaya pada Kawasan inti Masjid Agung Demak dan Kawasan sekitar Masjid Agung Demak terdiri atas pembatasan maksimal 3 lantai dan ketinggian bangunan di bawah 15 meter yang selanjutnya mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang Bangunan Cagar Budaya sesuai kondisi bangunan asli yang ditetapkan; dan
 - b. Pembatasan pembangunan baru pada kaveling dalam kawasan cagar budaya harus menyesuaikan dengan karakter kawasan cagar budaya dan pelestarian cagar budaya. Berdasarkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.
- (5) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e berupa ketentuan khusus kawasan sempadan sungai.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4;
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3; dan
 - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3.
- (3) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) terdiri atas kegiatan RTH publik dan kegiatan pertanian;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk:
 1. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, jalur pipa gas dan air minum, jembatan, rentangan kabel listrik dan komunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan; dan
 2. pemanfaatan ruang eksisting yang sudah terbangun dan/atau berizin namun tidak boleh ada pengembangan.

- c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan wisata dan penunjang wisata dengan syarat tidak mengubah bentang alam serta menurunkan kualitas sungai; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk seluruh kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak disebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
 - e. memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada sempadan sungai yang sudah terbangun sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan ketentuan terbatas (T).
 - (5) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen); dan
 - b. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen).
 - (6) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua Belas Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 47

- (1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf f, berupa ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian Insentif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan pemberian Disinsentif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), terdiri atas:
 - a. insentif yang diberikan kepada masyarakat yang mendukung pengembangan kawasan lahan pertanian berkelanjutan, yaitu dalam bentuk:
 1. kemudahan memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, pupuk dan pemasaran;
 2. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 3. kemudahan prosedur perizinan; dan
 4. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
 - b. insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, yaitu dalam bentuk:
 1. kemudahan prosedur perizinan;
 2. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 3. pemberian penghargaan kepada pengusaha dan swasta.
 - c. insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, yaitu dalam bentuk:
 1. kemudahan prosedur perizinan;
 2. kemudahan dalam mendapatkan kegiatan pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 3. pemberian penghargaan dan kenaikan pangkat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), terdiri atas:
 - a. disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana detail tata ruang, yaitu dalam bentuk:
 - b. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 1. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 2. pengenaan kompensasi;
 3. izin tidak diperpanjang; dan
 4. pinalti.

- c. disinsentif yang dikenakan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana detail tata ruang, yaitu dalam bentuk:
 1. dibebaskan tugas dari urusan pemerintahan;
 2. dinonaktifkan dari jabatan; dan
 3. pemecatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 51

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Untuk membentuk pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pembentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Demak adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis terdiri atas:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTR Kawasan Perkotaan Demak dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan buku rencana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Demak yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
- (2) Bangunan yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum berlakunya peraturan bupati ini, izinnya dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Maret 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pdt. Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Demak



Kenanga Iriani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003




LAMPIRAN I-A
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DEMAK
TAHUN 2024 -2044

**PETA RUANG LINGKUP
WILAYAH PERENCANAAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | ----- Batas Kecamatan | ----- Batas WP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | ----- Batas Kelurahan/Desa | ----- Batas SWP |
| • Ibu Kota Kelurahan/Desa | | ----- Batas Blok |

Perairan

- Badan Air

Wilayah Perencanaan

Kecamatan Demak

- Bango
- Betokan
- Bintoro
- Bolo
- Cabean
- Kadilangu
- Kalilik
- Kalkondang
- Katonaari
- Mangunjiwan
- Singorejo
- Tempuran

Kecamatan Wonosalam

- Botorejo
- Jogaloyo
- Karangrejo
- Mranak
- Trengguli


Penjelasan Kode Lokasi

- WP
- DWP
- BLK
- TAT

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta dasar berdasarkan interpretasi Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2021 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
 - Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
 - Hasil Analisa Tahun 2023
- Catatan:
Peta ini bukan referensial resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui
Bupati Demak






LAMPIRAN I-B
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DEMAK
TAHUN 2024 -2044

PETA RUANG LINGKUP
SUB WILAYAH PERENCANAAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan**
 - Ibu Kota Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Kelurahan/Desa
- Batas Administrasi**
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/Desa
- Batas Perencanaan**
 - - - Batas IWP
 - - - Batas SWP
 - - - Batas Blok

Perairan

- Badan Air


Sub Wilayah Perencanaan

- SWP A
- SWP B
- SWP C
- SWP D
- SWP E



SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta dasar berdasarkan interpretasi Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2021 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
3. Hasil Analisis Tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Bupati Demak
[Signature]





LAMPIRAN I-C
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DEMAK
TAHUN 2024 -2044

**PETA RUANG LINGKUP
PEMBAGIAN BLOK**



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | — Batas Kecamatan | --- Batas WVP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kelurahan/Desa | --- Batas SWP |
| • Ibu Kota Kelurahan/Desa | | --- Batas Blok |

Perairan

- Badan Air

Pembagian Blok


- IA.1
- IA.2
- IA.3
- IB.1
- IB.2
- IB.3
- IB.4
- IC.1
- IC.2
- IC.3
- IC.4
- ID.1
- ID.2
- ID.3
- IE.1
- IE.2
- IE.3

Penjelasan Kode Lokasi

- IP
- IMP
- ID
- IA.1

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta dasar berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Pielades perekaman tahun 2021 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
 - Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
 - Hasil Analisis Tahun 2023
- Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



Mengetahui,
Bupati Demak
[Signature]




PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
 - Ibu Kota Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Kelurahan/Desa
- Batas Administrasi**
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/ Desa
- Batas Perencanaan**
 - Batas WP
 - Batas SWP
 - Batas Blok

Perairan

- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Pelayanan Kelurahan/Desa

Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

- Halle
- Jembatan
- Jembatan Tembang
- Stasiun Perompang Kecil
- Terminal Perompang Tipe A
- Terminal Perompang Tipe B
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota

Rencana Jaringan Energi

- Gardu Distribusi
- Sekam Udana Tegangan Tinggi (SUTT)
- Sekam Udana Tegangan Menengah (SUTM)
- Sekam Udana Tegangan Rendah (SUTR)
- Sekam Distribusi Lainnya

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- Sentral Telekomunikasi (STK)
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Berti Optik
- Telepon Fixed Line

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

- Bendungan
- Pintu Air
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Terair

Rencana Jaringan Air Minum

- Bangunan Pemompaan
- Bangunan Pengumpul Air
- Instansi Produksi
- Jaringan Distribusi Pembagi

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah Non Domestik
- IPAL Skala Kawasan Tertentu/Perumahan
- Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Rencana Jaringan Persempahan

- Tempat Persempunan Sementara (TPS)
- Tempat Persempunan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSR)

Rencana Jaringan Drainase

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Terair
- Jaringan Drainase Lokal

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya


- Tempat Evakuasi
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta dasar berdasarkan interpretasi Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2021 yang telah dilakukan Orthorektifikasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
- DUPRR Kabupaten Demak Tahun 2023, RPBD Kabupaten Demak Tahun 2023, Dirperkim Kabupaten Demak Tahun 2023, Rappelkembang Kabupaten Demak Tahun 2023, PUDAM Kabupaten Demak Tahun 2023, DLH Kabupaten Demak Tahun 2023
- Hasil Analisis Tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
Bupati Demak





LAMPIRAN II-A
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR ... TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DEMAK
 TAHUN 2024 -2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | ----- Batas Kecamatan | ----- Batas WP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | ----- Batas Kelurahan/ Desa | ----- Batas SWP |
| ● Ibu Kota Kelurahan/Desa | | ----- Batas Slick |
- Perairan**
- Badan Air

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
 - Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
 - Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta dasar berdasarkan interpretasi Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2021 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
- DUPR Kabupaten Demak Tahun 2023, BPRD Kabupaten Demak Tahun 2023, Dinkperin Kabupaten Demak Tahun 2023, Bispelbangda Kabupaten Demak Tahun 2023, PUJAM Kabupaten Demak Tahun 2023, DLH Kabupaten Demak Tahun 2023
- Hasil Analisis Tahun 2023


Calatun:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
 Bupati Demak



LAMPIRAN II-B
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DEMAK
TAHUN 2024 -2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | — Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kelurahan/ Desa | --- Batas SWP |
| ● Ibu Kota Kelurahan/Desa | | --- Batas Blok |

Perairan

Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi
Transportasi Darat**

- Jembatan
- Jembatan Timbang
- Stasiun Penumpang Kecil
- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe B
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Peraturan Kota Lokal




SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta dasar berdasarkan interpretasi Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2021 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
- DPLUP Kabupaten Demak Tahun 2023, BPRD Kabupaten Demak Tahun 2023, Dirperkem Kabupaten Demak Tahun 2023, Bappellmbangda Kabupaten Demak Tahun 2023, PUDAM Kabupaten Demak Tahun 2023, DUK Kabupaten Demak Tahun 2023
- Hasil Analisis Tahun 2023

Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengotahui,
Bupati Demak





LAMPIRAN II-C
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DEMAK
TAHUN 2024 -2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
 - Ibu Kota Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Kelurahan/Desa
- Batas Administrasi**
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/ Desa
- Batas Perencanaan**
 - - - Batas WVP
 - - - Batas SWP
 - - - Batas Blok

Peraliran


Badan Air

- RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi
- Gardu Distribusi
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Saluran Distribusi Lainnya



- SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :**
- Peta dasar berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2021 yang telah dilakukan Ortorektifikasi
 - Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
 - DPLUP Kabupaten Demak Tahun 2020; BPRD Kabupaten Demak Tahun 2023; Disperkim Kabupaten Demak Tahun 2023; Bappeltibangda Kabupaten Demak Tahun 2023; PUDAM kabupaten Demak Tahun 2023; DLH Kabupaten Demak Tahun 2023
 - Hasil Analisis Tahun 2023
- Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
Bupati Demak
[Signature]





LAMPIRAN II-D
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DEMAK
TAHUN 2024 -2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | — Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kelurahan/ Desa | --- Batas SWP |
| • Ibu Kota Kelurahan/Desa | | --- Batas Blok |

Perairan

Badan Air

- RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi**
- ☐ Sentral Telepon Cipta (STC)
 - ☐ Menara Base Transceiver Station (BTS)
 - Jaringan Serat Optik
 - Telepon Fixed Line



- SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :**
- Peta dasar berdasarkan interpretasi Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2021 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
 - Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
 - DPLUPR Kabupaten Demak Tahun 2023, BPRD Kabupaten Demak Tahun 2023, Disperkim Kabupaten Demak Tahun 2023, Bappellmbang Kabupaten Demak Tahun 2023, PUDAM kabupaten Demak Tahun 2023, DLH Kabupaten Demak Tahun 2023
 - Hasil Analisis Tahun 2023
- Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
Bupati Demak






LAMPIRAN II-E
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DEMAK
TAHUN 2024 -2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | — Batas Kecamatan | --- Batas WVP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kelurahan/ Desa | --- Batas SWP |
| • Ibu Kota Kelurahan/Desa | | --- Batas Blok |

Peraliran

■ Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air**

■ Bendungan

--- Jaringan Irigasi Sekunder

--- Jaringan Irigasi Tersier




SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta dasar berdasarkan interpretasi Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2021 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
- DPLUPR Kabupaten Demak Tahun 2023, BPRD Kabupaten Demak Tahun 2023, Smprenkem Kabupaten Demak Tahun 2023, Beppolbangda Kabupaten Demak Tahun 2023, PUDAM kabupaten Demak Tahun 2023, DLH Kabupaten Demak Tahun 2023
- Hasil Analisis Tahun 2023

Catatan:


Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Bupati Demak





**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | — Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kelurahan/ Desa | --- Batas SWP |
| ● Ibu Kota Kelurahan/Desa | | --- Batas Blok |

Perairan

- Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum**

- Bangunan Penampung Air
- Bangunan Pengambil Air Baku
- Instalasi Produksi
- Jaringan Distribusi Pembagi




SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta dasar berdasarkan interpretasi Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2021 yang telah dilakukan Georeferensiasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
- DPLUPK Kabupaten Demak Tahun 2023, BPRD Kabupaten Demak Tahun 2023, Disperken Kabupaten Demak Tahun 2023, Disperwil Kabupaten Demak Tahun 2023, PUDAM Kabupaten Demak Tahun 2023, DLH Kabupaten Demak Tahun 2023
- Hasil Analisis Tahun 2023

Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Bupati Demak
[Signature]





PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II-G
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DEMAK
TAHUN 2024 -2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kecamatan | - - - Batas WPP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kelurahan/ Desa | - - - Batas SWP |
| ● Ibu Kota Kelurahan/Desa | | - - - Batas Blok |

Perairan

■ Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
- IPAL Skala Kawasan Tertentu/Perumahan
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Perhitungan Skala Lembar



SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta dasar berdasarkan interpretasi Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2021 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
- DUPUR Kabupaten Demak Tahun 2023, BPSD Kabupaten Demak Tahun 2023, Diperkem Kabupaten Demak Tahun 2023, Bapetbangda Kabupaten Demak Tahun 2023, PUJAM Kabupaten Demak Tahun 2023, DLH Kabupaten Demak Tahun 2023
- Hasil Analisis Tahun 2023

Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
Bupati Demak





LAMPIRAN II-H
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DEMAK
TAHUN 2024 -2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| • Ibu Kota Kabupaten/Kota | — Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| • Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kelurahan/ Desa | --- Batas SWP |
| • Ibu Kota Kelurahan/Desa | | --- Batas Blok |

Perairan
Badan Air

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Rencana Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
 - Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSR)

Perencanaan Kota Lokal

- SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :**
- Peta dasar berdasarkan interpretasi Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2021 yang telah dilakukan Ortorektifikasi
 - Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
 - DUPUR Kabupaten Demak Tahun 2023, RPBD Kabupaten Demak Tahun 2023, Dinperken Kabupaten Demak Tahun 2023, Bapetbangda Kabupaten Demak Tahun 2023, PUQAM kabupaten Demak Tahun 2023, DLN Kabupaten Demak Tahun 2023
 - Hasil Analisis Tahun 2023
- Catatan:
Peta ini bukan referensial resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
Bupati Demak





LAMPIRAN II-I
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DEMAK
TAHUN 2024 -2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE**




SKALA 1:25.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | — Batas Kecamatan | □ Batas WP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kelurahan/ Desa | □ Batas SWP |
| • Ibu Kota Kelurahan/Desa | | □ Batas Blok |

Peraliran

■ Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE**

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier
- Jaringan Drainase Lokal

Perubahan Kode Lokal



SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta dasar berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2021 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
- DPUPR Kabupaten Demak Tahun 2023, BPBD Kabupaten Demak Tahun 2023, Disperkim Kabupaten Demak Tahun 2023, Bappellmbangda Kabupaten Demak Tahun 2023, PUDAM kabupaten Demak Tahun 2023, DLH Kabupaten Demak Tahun 2023
- Hasil Analisis Tahun 2023

Catatan:


Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Bupati Demak





**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | — Batas Kecamatan | - - - Batas VWP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kelurahan/ Desa | - - - Batas SWP |
| • Ibu Kota Kelurahan/Desa | | - - - Batas Blok |

Perairan

- Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**

- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki



SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta dasar berdasarkan interpretasi Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2021 yang telah dilakukan Ortorektifikasi
 - Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
 - DUPR Kabupaten Demak Tahun 2023, SIPD Kabupaten Demak Tahun 2023, Disperkim Kabupaten Demak Tahun 2023, Bappeltbangda Kabupaten Demak Tahun 2023, PUDAM kabupaten Demak Tahun 2023, DLH Kabupaten Demak Tahun 2023
 - Hasil Analisis Tahun 2023
- Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
Bupati Demak





LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DEMAK
TAHUN 2024 -2044

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | — Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kelurahan/Desa | --- Batas SWP |
| • Ibu Kota Kelurahan/Desa | | --- Batas Blok |

RENCANA POLA RUANG


- | | |
|-----------------------------------|---|
| Zona Lintang | Zona Budi Daya |
| Zona Badan Air | Zona Badan Jalan |
| BA Badan Air | BJ Badan Jalan |
| Zona Perlindungan Setempat | Zona Pertanian |
| PS Perindungan Setempat | PA Tanaman Pangan |
| Zona Ruang Terbuka Hijau | PK Hortikultura |
| RTK Taman Kota | Zona Kawasan Peruntukan Industri |
| RTK Taman Kecamatan | KA Kawasan Peruntukan Industri |
| RTK Taman Kelurahan | Zona Perkeluarga |
| RTK Pemakaman | PK Perkeluarga |
| RTK Jajar Hijau | Zona Sarana Pelayanan Umum |
| | SPU SPU Skala Kota |
| | SPU SPU Skala Kecamatan |
| | SPU SPU Skala Kelurahan |
| | SPU SPU Skala RW |
| | Zona Perumahan |
| | PR Perumahan Kapasitas Tinggi |
| | PR Perumahan Kapasitas Sedang |
| | Zona Perdagangan dan Jasa |
| | PJ Perdagangan dan Jasa Skala Kota |
| | PJ Perdagangan dan Jasa Skala WP |
| | Zona Perkantoran |
| | PK Perkantoran |
| | Zona Perawatan Lansia |
| | PL Instalasi Pengobatan An Miura (IPAM) |
| | Zona Transportasi |
| | TR Transportasi |
| | Zona Pertahanan dan Keamanan |
| | PK Pertahanan dan Keamanan |

Perubahan Kode Lantai



- SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :**
- Peta dasar berdasarkan interpretasi Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2021 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
 - Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 0 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
 - DPUPR Kabupaten Demak Tahun 2023, BPBD Kabupaten Demak Tahun 2023, Disperkot Kabupaten Demak Tahun 2023, Bappellmbang Kabupaten Demak Tahun 2023, PUDAM kabupaten Demak Tahun 2023, DLH Kabupaten Demak Tahun 2023
 - Hasil Analisis Tahun 2023
- Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Bupati Demak



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR II TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
 DEMAK TAHUN 2024 - 2044

Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang prioritas

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II				Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039			Tahap V 2040 - 2044
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
A.	RENCANA STRUKTUR RUANG												
A.1.	RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN												
A.1.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan												
1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan/atau Masterplan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok I.A.2									APBD Kabupaten, Swasta	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak - Swasta	
2	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kota/kawasan perkotaan	SWP A Blok I.A.2									APBD Kabupaten, Swasta	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak - Swasta	
3	Pengembangan sarana pelayanan umum skala kota/kawasan perkotaan	SWP A Blok I.A.2									APBD Kabupaten, Swasta	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak - Swasta	

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
A.1.2	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan												
1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan/atau Masterplan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok I.A.1; Blok I.A.3; SWP D Blok I.D.1										APBD Kabupaten, Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak - Swasta
2	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala WP	SWP A Blok I.A.1; Blok I.A.3; SWP D Blok I.D.1										APBD Kabupaten, Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak - Swasta
3	Pengembangan sarana pelayanan umum skala WP	SWP A Blok I.A.1; Blok I.A.3; SWP D Blok I.D.1										APBD Kabupaten, Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak - Swasta
A.1.3	Pengembangan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa												<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak
1	Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, melalui:												<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
	1. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala lingkungan	SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.1										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak
	2. Pengembangan sarana pelayanan umum skala lingkungan	SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.1										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak
A.2	Rencana Jaringan Transportasi												
A.2.1	Jaringan Jalan Umum												
1	Peningkatan kapasitas resapan air pada kawasan pengembangan jalan	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
2	Rencana Pemasangan Rambu Lalu-lintas	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak										APBD Kabupaten	- Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044		
A.2.1.1	Jalan Arteri Primer												
1	Peningkatan fungsi dan hualitas jalan arteri primer											APBN, Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Swasta
	<ul style="list-style-type: none"> BTS. Kota Semarang - BTS. Kota Demak 	SWP B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4										APBN, Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Swasta
	<ul style="list-style-type: none"> Jln. Lingkar Demak 	SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.3, Blok I.B.4, SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2										APBN, Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Swasta
	<ul style="list-style-type: none"> SP. 3 Timur Lingkar Demak - SP. 3 Trengguli 	SWP D Blok I.D.1, SWP E Blok I.E.1, I.E.2, dan I.E.3										APBN, Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Swasta
	<ul style="list-style-type: none"> SP. 3 Trengguli - BTS. Kab. Demak/Kudus 	SWP E Blok I.E.3										APBN, Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Swasta
2	Penghijauan kawasan sempadan jalan arteri primer untuk fungsi jalur hijau	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4 SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3										APBN, Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
A.2.1.2 Jalan Kolektor Primer													
1	Peningkatan fungsi dan kualitas jalan kolektor primer												
	• Batas Demak-Trengguli	SWP A Blok I.A.2, SWP D Blok I.D.1, SWP E Blok I.E.1										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Sultan Fatah	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.3, blok I.B.4										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Demak - Godong	SWP D Blok I.D.2										APBD Provinsi	- Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
	• Karangrejo-Tlogosih	SWP B Blok I.B.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• SP. 3 Trengguli - BTS. Kab. Demak/BTS. Kab. Jepara	SWP E Blok I.E.3										APBD Provinsi	- Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
2	Penghijauan kawasan sempadan jalan kolektor primer untuk fungsi jalur hijau	Seluruh SWP										APBD Provinsi	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dan - Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
A.2.1.3 Jalan Lokal Primer													
1	• Peningkatan fungsi dan kualitas jalan	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Angsa	SWP A Blok I.A.2 dan SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Bango - Kedondong	SWP E Blok I.E.1										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Betengan	SWP A Blok I.A.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
	• Jalan Betengan Pasar	SWP A Blok I.A.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Bhayangkara	SWP A Blok I.A. 1 dan Blok I.A.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Botorejo - Sidomulyo	SWP D Blok I.D.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Cabean - Mranak	SWP D Blok I.D.3										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Demak - Purworejo	SWP A Blok I.A. 1, SWP B Blok I.B.3 dan SWP C Blok I.C.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Demak-Donorojo	SWP A Blok I.A. 1 dan SWP B Blok I.B.1 dan I.B.3										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Demak-Wonosalam	SWP A Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Domenggalan	SWP A Blok I.A.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Donorojo - Kalikondang	SWP B Blok I.B.1										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Donorojo - Mangunjiwan	SWP A Blok I.A. 1										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Gelatik	SWP A Blok I.A.2 dan SWP C Blok I.C.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Jajar	SWP A Blok I.A.2 dan SWP C Blok I.C.3										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Jogoloyo - Katonsari	SWP B Blok I.B.4										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
	● Jalan Kadilangu - Botorejo	SWP A Blok I.A.3 dan SWP D Blok I.D.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Kalikondang - Babadan	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Kalikondang - Sumberejo	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Katonsari - Kalikondang	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Kauman II	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Kauman III	SWP A Blok I.A.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Kenanga	SWP A Blok I.A.1 dan SWP B Blok I.B.3										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Kendaldoyong - Tembiring	SWP A Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Kunci - Bango	SWP E Blok I.E.1 dan I.E.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Kunci - Trengguli	SWP E Blok I.E.3										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Kyai Jebat	SWP A Blok I.A.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Kyai Mugni	SWP A Blok I.A.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Kyai Palembang	SWP A Blok I.A.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Kyai Sampang	SWP A Blok I.A.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
	● Jalan Kyai Singkil	SWP A Blok I.A.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Kyai Turmudzi	SWP A Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Lingkungan Krpyak	SWP A Blok I.A.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Noorcahya	SWP A Blok I.A.2 dan SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Panjang Jimat (Muka Kabupaten)	SWP A Blok I.A.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Pasir - Tempuran	SWP C Blok I.C.4, SWP D Blok I.D.1 dan I.D.3 dan SWP E Blok I.E.1										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Patimura	SWP A Blok I.A.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Pemuda	SWP A Blok I.A.2 dan SWP C Blok I.C.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Semboja	SWP A Blok I.A.2 dan SWP C Blok I.C.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Setinggil - Mangunjiwan	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	● Jalan Singorejo-Wedung	SWP A Blok I.A.2 dan SWP C Blok I.C.1										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
	• Jalan Siwalan	SWP A Blok I.A.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Sultan Hadiwijaya	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Sunan Kalijaga	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 dan SWP D Blok I.D.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Tempuran - Krapyak	SWP A Blok I.A.2 dan SWP C Blok I.C.3										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Tlogoboyo - Kalikondang	SWP B Blok I.B.1 dan I.B.3										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Tlogorejo – Kendaldoyong	SWP B Blok I.B.4										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalan Trengguli-Demung	SWP E Blok I.E.3										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Jalur Lambat Bintoro-Kalikondang	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.1 dan I.B.3										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Karangrejo - Wonosalam 1	SWP B Blok I.B.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Karangrejo - Wonosalam 2	SWP B Blok I.B.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Ruas Demak-Bonang	SWP A Blok I.A.1 dan SWP C Blok I.C.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	• Ruas Sultan Fatah	SWP A Blok I.A.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
2	Penghijauan kawasan sempadan jalan lokal primer untuk fungsi jalur hijau	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
A.2.1.4	Jalan Lingkungan Primer												
1	Peningkatan Jalan lingkungan primer	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
A.2.2	Jalan Tol												
1	Pembangunan Jalan Tol												
	• Jalan Tol Demak - Jepra	SWP A Blok I.A.2 dan I.A.3, SWP D Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3, dan SWP E Blok I.E.1										APBN, Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Swasta
	• Jalan Tol Demak - Rembang	SWP D Blok I.D.2										APBN, Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Swasta
	• Jalan Tol Lingkar Selatan Semarang	SWP A Blok I.A.3,										APBN, Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Swasta
2	Pemeliharaan jalan tol												
	• Jalan Tol Semarang - Demak	SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.2, dan SWP D Blok I.D.2										APBN, Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Swasta
	• Jalan Tol Demak - Jepra	SWP A Blok I.A.2 dan I.A.3, SWP D Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3, dan SWP E Blok I.E.1										APBN, Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Swasta
	• Jalan Tol Demak - Rembang	SWP A Blok I.A.3, dan SWP D Blok I.D.2										APBN, Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Swasta
	• Jalan Tol Lingkar Selatan Semarang	SWP A Blok I.A.3,										APBN, Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
A.2.3 Terminal													
1	Pembangunan dan peningkatan terminal												
	• terminal penumpang tipe A	SWP B Blok I.B.4										APBN	- Kementerian Perhubungan
	• terminal penumpang tipe B	SWP A Blok I.A.2.										APBD Provinsi	- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
	Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A	SWP B Blok I.B.4										APBN	- Kementerian Perhubungan
2	Penyediaan RTH di sekitar zona transportasi	SWP A Blok I.A.2 SWP B Blok I.B.4										APBN APBD Provinsi	- Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
A.2.4 Jembatan													
1	Peningkatan fungsi dan kualitas Jembatan	SWP A Blok I.A.2; SWP B Blok I.B.2; SWP C Blok I.C.2; SWP D Blok I.D.2.										APBD Kabupaten	- Dinas Perhubungan Kabupaten Demak
A.2.5 Jembatan Timbang													
1	Peningkatan fungsi dan kualitas Jembatan Timbang	SWP B blok I.B.3										APBD Kabupaten	- Dinas Perhubungan Kabupaten Demak
A.2.6 Halte													
1	Pengembangan dan pemeliharaan halte secara berkala	SWP B Blok I.B.4										APBD Kabupaten	- Dinas Perhubungan Kabupaten Demak
2	Pembangunan Halte	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak										APBD Kabupaten	- Dinas Perhubungan Kabupaten Demak
A.2.7 Jaringan Jalur Kereta Api													
1	Peningkatan jaringan jalur kereta api antar kota												
	• jalur kereta api antarkota regional Kedungsepur	SWP A Blok I.A.2, I.A.3, dan SWP D Blok I.D.2										APBN, Swasta	- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Tahap I	Tahap II						Tahap III	Tahap IV			Tahap V
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044			
	(Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi)													
	<ul style="list-style-type: none"> reaktivasi dan peningkatan (revitalisasi) jalur kereta api antarkota jalur Semarang - Demak - Kudus - Pati - Juwana - Rembang - Lasem - Jatirogo - Bojonegoro 	SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.2, I.B.4, SWP D Blok I.D.2, SWP E Blok I.E.2 dan Blok I.E.3										APBN, Swasta	- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, Swasta	
A.2.8	Stasiun Kereta Api													
1	Pembangunan stasiun penumpang kecil	SWP B blok I.B.4										APBN, Swasta	- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, Swasta	
A.3	RENCANA JARINGAN ENERGI													
1	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan listrik sistem jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP A Blok I.A.1; SWP B Blok I.B.1, dan SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.										APBN	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN	
2	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan listrik Pengembangan sistem jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	1. SWP A Blok I.A.1, I.A.2 dan I.A.3; 2. SWP B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3 dan I.B.4; 3. SWP D Blok I.D.1 dan I.D.2; dan										APBN	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN	

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029							
		4. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.													
3	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan listrik Pengembangan sistem jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	1. SWP A Blok I.A.1, I.A.2 dan I.A.3; 2. SWP B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3 dan I.B.4; 3. SWP C Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3 dan I.C.4; 4. SWP D Blok I.D.1, I.D.2 dan I.D.3; dan 5. SWP E Blok I.E.1, I.E.2 dan I.E.3.												APBN	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN
4	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan listrik saluran distribusi lainnya	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak												APBN	- PT. PLN
5	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penerangan jalan di Jalan Tol, Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan lokal, dan lingkungan.	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak												APBN	- PT. PLN
6	Peningkatan dan Pemeliharaan gardu distribusi	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak												APBN	- PT. PLN
7	Pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak												APBN, Swasta	- PT. PLN - Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
8	Perencanaan Jaringan Minyak dan Gas Bumi	WP Kawasan Perkotaan Demak									APBN	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Pertamina - PT. PGN - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 	
A.4	RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI												
A.4.1	Jaringan Tetap												
1	Pengembangan dan Peningkatan Telepon <i>fixed line</i>	SWP A Blok I.A.1, I.A.2 dan I.A.3; SWP B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3 dan I.B.4; SWP C Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3 dan I.C.4; SWP D Blok I.D.1 dan I.D.2; dan SWP E Blok I.E.1, I.E.2 dan I.E.3.									APBN APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Komunikasi dan Informatika - PT. Telkom - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak - Swasta 	
2	Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Serat Optik	SWP A Blok I.A.1, I.A.2 dan I.A.3; SWP B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3 dan I.B.4; SWP D Blok I.D.1 dan I.D.2; dan SWP E Blok I.E.1, I.E.2 dan I.E.3.									APBN APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Komunikasi dan Informatika - PT. Telkom - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak - Swasta 	

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044		
A.4.2	Jaringan Bergerak Seluler												
1	Peningkatan pelayanan jaringan bergerak seluler pada pusat-pusat strategis kawasan baik untuk telekomunikasi telepon maupun internet	SWP A Blok I.A.1, I.A.2 dan I.A.3; SWP B Blok I.B.3 dan I.B.4; SWP C Blok I.C.1; SWP D Blok I.D.1 dan I.D.2; dan SWP E Blok I.E.2 dan I.E.3.										APBN APBD Kabupaten Swasta	- Kementerian Komunikasi dan Informatika - PT. Telkom - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak - Swasta
2	Pengembangan dan peningkatan Menara Base Transceiver Station (BTS)	SWP A Blok I.A.1, I.A.2 dan I.A.3; SWP B Blok I.B.3 dan I.B.4; SWP C Blok I.C.1; SWP D Blok I.D.1 dan I.D.2; dan SWP E Blok I.E.2 dan I.E.3.										APBN APBD Kabupaten Swasta	- Kementerian Komunikasi dan Informatika - PT. Telkom - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak - Swasta
3	Pengembangan dan pemeliharaan Sentral Telepon Otomat (STO), secara berkala	SWP A Blok I.A.2										APBN APBD Kabupaten Swasta	- Kementerian Komunikasi dan Informatika - PT. Telkom - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak - Swasta
4	Peningkatan dan pengembangan layanan internet (<i>Hot Spot Area</i>)	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak										APBN APBD Kabupaten Swasta	- Kementerian Komunikasi dan Informatika - PT. Telkom - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak - Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
A.5	RENCANA JARINGAN SUMBERDAYA AIR												
A.5.1	Bangunan Sumberdaya Air												
1	Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan Bendungan	SWP A Blok I.A.3										APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa tengah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
2	Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan Pintu Air	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.2; SWP AC Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP D Blok I.D.E; dan SWP E Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.										APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa tengah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
A.5.2	Sistem Jaringan Irigasi												
1	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sekunder	SWP A Blok I.A.2 dan I.A.3; SWP B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3 dan I.B.4; SWP C Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3 dan I.C.4; SWP D Blok I.D.1 dan I.D.3; dan										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa tengah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
		SWP E Blok I.E.1, I.E.2 dan I.E.3.												
2	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.											APBD Provinsi, APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa tengah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak
3	Normalisasi saluran irigasi secara berkala	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;											APBD Provinsi, APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa tengah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029							
	<ul style="list-style-type: none"> Operasionalisasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan distribusi pembagi 	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak											APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Perumda Air Minum 	
A.6.2	Bukan Jaringan Perpipaan														
1	Pengendalian pengambilan air tanah dalam melalui perijinan dan retribusi	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak											APBD Kabupaten/ APBN	<ul style="list-style-type: none"> Perumda Air Minum Kabupaten Demak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak 	
2	Pelestarian sumber air melalui kegiatan reboisasi kawasan sekitar sumber air	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak Demak											APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Dinas Lingkungan Hidup 	
3	Pengembangan sumur resapan dan biopori pada kawasan terbangun sebagai upaya dalam usaha pemanenan air hujan	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak Demak											APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Dinas Lingkungan Hidup 	
A.7	RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)														
A.7.1	Sistem pembuangan air limbah non domestik														
1	Pengembangan dan peningkatan Sistem pembuangan air limbah non domestik berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik	SWP A Blok I.A.1 dan I.A.2; SWP B Blok I.B.2 dan I.B.4; SWP D Blok I.D.1; dan SWP E Blok I.E.1 dan I.E.3.											APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Dinas Lingkungan Hidup 	

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
A.7.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)													
1	Pengembangan dan peningkatan SPALD-T berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	SWP C Blok I.C.3 dan SWP D Blok I.D.2											APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup
2	Pembangunan dan Pemeliharaan SPALD-T berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak Demak											APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup
3	Pengembangan pengelolaan limbah komunal (IPAL Komunal)	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak Demak											APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup
A.7.3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)													
1	Pengembangan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP A Blok I.A.1 dan I.A.2; dan SWP B Blok I.B.3 dan I.B.4.											APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
2	Perencanaan dan pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada zona KPI dan zona SPU	SWP A Blok I.A.1 dan I.A.2; dan											APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
3	Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP B Blok I.B.3 dan I.B.4.											APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
4	Pemantauan kualitas air di sekitar lokasi pembangunan sarana limbah B3	SWP A Blok I.A.1 dan I.A.2; dan											APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029							
5	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengolahan limbah B3	SWP B Blok I.B.3 dan I.B.4.												APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
A.8	RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN														
1	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku pengelolaan sampah	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak Demak												APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengelolaan Sampah	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak Demak												APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP D Blok I.D.1												APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
4	Pengadaan lahan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	SWP A Blok I.A.1, I.A.2 dan I.A.3; SWP B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3 dan I.B.4; SWP C Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3 dan I.C.4; SWP D Blok I.D.1 dan I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, I.E.2 dan I.E.3.												APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
5	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	SWP A Blok I.A.1, I.A.2 dan I.A.3; SWP B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3 dan I.B.4; SWP C Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3 dan I.C.4; SWP D Blok I.D.1 dan I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, I.E.2 dan I.E.3.										APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
6	Pengembangan dan Peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	SWP A Blok I.A.1, I.A.2 dan I.A.3; SWP B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3 dan I.B.4; SWP C Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3 dan I.C.4; SWP D Blok I.D.1 dan I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, I.E.2 dan I.E.3.										APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
7	Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	SWP A Blok I.A.1, I.A.2 dan I.A.3; SWP B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3 dan I.B.4;										APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029							
		SWP C Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3 dan I.C.4; SWP D Blok I.D.1 dan I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, I.E.2 dan I.E.3.													
8	Pembentukan kelembagaan KSM dan pelatihan managerial penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak Demak												APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
9	Pengembangan bank sampah	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak Demak												APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
A.9	RENCANA JARINGAN DRAINASE														
1	Perencanaan sistem saluran drainase	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak Demak												APBN, APBD Kabupaten	- Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
2	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase primer	SWP A Blok I.A.1, I.A.2 dan I.A.3; SWP B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3 dan I.B.4; SWP C Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3 dan I.C.4; SWP D Blok I.D.1, I.D.2 dan I.D.3; dan												APBN, APBD Kabupaten	- Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		SWP E Blok I.E.1 dan I.E.2.											
3	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase sekunder	SWP A Blok I.A.1, I.A.2 dan I.A.3; SWP B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3 dan I.B.4; SWP D Blok I.D.1, I.D.2 dan I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, I.E.2 dan I.E.3.										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
4	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase tersier	SWP B Blok I.B.2; dan SWP D Blok I.D.2										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
5	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase lokal	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak Demak										APBN, APBD Kabupaten	- Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
6	Pembangunan saluran drainase pada kawasan yang belum mempunyai saluran drainase sebagai pematusan air hujan	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak Demak										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
7	Perbaikan saluran drainase yang mengalami kerusakan ataupun yang masih berupa drainase tanah	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak Demak										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
8	Perbaikan dan pemeliharaan terhadap saluran drainase secara berkala	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak Demak										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
9	Normalisasi sungai dan saluran drainase secara berkala	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak Demak										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
10	Pengembangan sumur resapan air hujan pada setiap rumah	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak Demak										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
11	Pengembangan sistem drainase pada kawasan rawan genangan air dengan sistem berjenjang terpadu	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak Demak										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
12	Pembuatan lubang biopori	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak Demak										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
A.10	RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA												
A.10.1	Jalur Evakuasi Bencana												
1	Pemasangan rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi bencana	SWP A Blok I.A.1, I.A.2 dan I.A.3; SWP B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3 dan I.B.4; SWP C Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3 dan I.C.4; SWP D Blok I.D.1, I.D.2 dan I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, I.E.2 dan I.E.3.										APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
A.10.2	Tempat Evakuasi													
1	Pengembangan dan peningkatan Tempat Evakuasi Akhir	SWP A Blok I.A.1											APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak
2	Pengembangan dan peningkatan Tempat Evakuasi Sementara	SWP A Blok I.A.2; dan SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4											APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak
A.10.3	Jalur Sepeda													
1	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Jalur Sepeda	SWP A Blok I.A.1, I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.3 dan I.B.4; SWP D Blok I.D.1;											APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Perhubungan Kabupaten Demak
A.10.4	Jaringan Pejalan Kaki													
1	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki	SWP A Blok I.A.1, I.A.2 dan I.A.3; SWP B Blok I.B.1, I.B.3 dan I.B.4; SWP C Blok I.C.2; SWP D Blok I.D.1 dan I.D.2; dan SWP E Blok I.E.1.											APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Perhubungan Kabupaten Demak
B	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG													
B.1	ZONA LINDUNG													
B.1.1	ZONA BADAN AIR													
1	Normalisasi zona badan air berupa sungai di Kawasan Perkotaan Demak	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;											APBN, APBD Kabupaten	- Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3											- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
2	Pemantauan uji kualitas air sungai secara berkala	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3										APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
3	Pengelolaan air limbah dengan saluran terpisah sebelum dialirkan ke badan air	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3											- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
B.1.2	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT												
1	Penetapan dan tata batas zona perlindungan setempat berupa sempadan sungai	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan										APBN	- Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
		SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3												
2	Penataan Bangunan di zona perlindungan setempat berupa sempadan sungai	SWP A di blok I.A.1, I.A.2, dan I.A.3; SWP B berada di blok I.B.1, I.B.2, dan I.B.4; SWP C berada di blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, dan I.C.4; SWP D berada di blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; dan SWP E berada di blok I.E.1, I.E.2, dan I.E.3.										APBN	<ul style="list-style-type: none"> - Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 	
3	Pengendalian Pemanfaatan Ruang di zona perlindungan setempat berupa sempadan sungai	SWP A di blok I.A.1, I.A.2, dan I.A.3; SWP B berada di blok I.B.1, I.B.2, dan I.B.4; SWP C berada di blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, dan I.C.4; SWP D berada di blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; dan SWP E berada di blok I.E.1, I.E.2, dan I.E.3.										APBN	<ul style="list-style-type: none"> - Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 	

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
4	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau / jalur Hijau di Sempadan Sungai	SWP A di blok I.A.1, I.A.2, dan I.A.3; SWP B berada di blok I.B.1, I.B.2, dan I.B.4; SWP C berada di blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, dan I.C.4; SWP D berada di blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; dan SWP E berada di blok I.E.1, I.E.2, dan I.E.3.										APBN	<ul style="list-style-type: none"> - Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
B.1.3	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU												
1	Pemenuhan kekurangan RTH Publik untuk mencapai 20% sebesar 5,55 %	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak										APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
2	Pengadaan tanah untuk RTH Publik	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak										APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
3	Peningkatan dan pengembangan RTH privat sebesar 10%	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak										APBN APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			Tahap I		Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039			Tahap V 2040 - 2044	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029							
		SWP B Blok I.B. 1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C. 1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D. 1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.2, dan I.E.3.												- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta	
B.1.3.6	Sub-Zona Jalur Hijau														
1	Pengembangan dan Pemeliharaan RTH Sub-Zona Jalur Hijau	SWP A Blok I.A. 1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B. 1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.2; SWP D Blok I.D. 1 dan Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.												APBN APBD Kabupaten Swasta	- Kementerian Pehubungan - PT. Jasa Marga - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
B.2	ZONA BUDI DAYA														
B.2.1	ZONA BADAN JALAN														
1	Pengembangan dan pemeliharaan zona badan jalan	SWP A Blok I.A. 1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;												APBN APBD Provinsi	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PU Bina

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3										APBD Kabupaten Swasta	Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Swasta
2	Pemantapan zona badan jalan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3										APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
3	Pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan jalan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3										APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Swasta	
4	Pengembangan biopori atau sumur resapan pada kawasan sekitar jalan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan										APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Swasta	

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3											
5	Pemantauan kualitas udara pada titik-titik strategis	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3										APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Swasta
B.2.2	ZONA PERTANIAN												
B.2.2.1	Sub-Zona Tanaman Pangan												
1	Sosialisasi peraturan LP2B	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak										APBD Kabupaten	- Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak
2	Monitoring dan Evaluasi LP2B	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak										APBD Kabupaten	- Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak
3	Pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;										APBD Kabupaten Swasta	- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak,

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044		
		SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.											- Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak - Swasta
4	Pengawasan dan Pengendalian Pertanian terhadap ahli Fungsi Lahan Pertanian	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.										APBD Kabupaten	- Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
5	Pengembangan Produktivitas pertanian	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak, - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak - Swasta
6	Pengembangan pemasaran, dan promosi hasil pertanian.	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak, - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak - Swasta
7	Pengembangan infrastruktur pendukung pertanian	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak, - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak - Swasta
B.2.2.2	Sub-Zona Hortikultura												
1	Pengembangan komoditas Hortikultura	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak, - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak - Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.											
2	Pengembangan produktivitas pertanian di Sub-Zona Hortikultura	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak, - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak - Swasta
3	Pengembangan Agrobisnis	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak, - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak - Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.											
4	Pengembangan infrastruktur pendukung Sub-Zona Hortikultura	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Demak										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak, - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak - Swasta
B.2.3	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI												
1	Pengembangan pengelolaan limbah (<i>waste treatment</i>)	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
2	Pengembangan dan pemeliharaan PSU Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kab. - Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044		
		I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.											
3	Pengembangan vegetasi yang berfungsi sebagai buffer (peredam kebisingan) dan pembatas dengan kawasan di sekitarnya.	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
4	Pengembangan RTH di Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
5	Pengembangan taman atap modern (<i>roof garden</i> atau atap hijau) pada bangunan industri	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.											APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
6	Kajian studi kelayakan penerapan saluran pembuangan air limbah zona kawasan peruntukan industri (sistem terpisah dari saluran drainase dan disalurkan ke badan air yang mengalir)	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.											APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
7	Pembangunan saluran pembuangan air limbah zona kawasan peruntukan industri (sistem terpisah dari saluran drainase dan disalurkan ke badan air yang mengalir)	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan											APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup - Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.											
8	Pemantauan uji kualitas air di sekitar Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
9	Rehabilitasi lahan pada Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
10	Peningkatan kapasitas resapan air pada Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
		SWP D Blok I.D. 1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.												
11	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah pada Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.											APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa tengah, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
12	Pemantauan kualitas air tanah pada Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.											APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa tengah, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
13	Pengembangan RTH Publik pada Zona Kawasan Peruntukan Industri maksimal sebesar 15%	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;											APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
	dalam rangka pemenuhan RTH publik 20%	SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.												- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Swasta
B.2.4	ZONA PARIWISATA													
1	Pengembangan kawasan wisata Masjid Agung Demak	SWP A Blok I.A.2											APBD Kabupaten	- Dinas Pariwisata Kabupaten Demak
2	Pengembangan wisata religi Kadilangu	SWP A Blok I.A.3 dan SWP D Blok I.D.2											APBD Kabupaten	- Dinas Pariwisata Kabupaten Demak
3	Perwujudan koefisien RTH Pola Ruang pada Zona Pariwisata sebesar 20%	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3, SWP D Blok I.D.2											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
B.2.5	ZONA PERUMAHAN													
B.2.5.1	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)													
1	Pembangunan hunian baru pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.											APBD Kabupaten Swasta	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman - Kabupaten Demak - Swasta
2	Peningkatan kualitas hunian pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.											APBD Kabupaten Swasta	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman - Kabupaten Demak - Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029							
3	Pembangunan dan pengembangan PSU pendukung kawasan Perumahan dan permukiman	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.												APBD Kabupaten Swasta	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman - Kabupaten Demak - Swasta
4	Pengembangan RTH pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.												APBD Kabupaten Swasta	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
5	Penyediaan area resapan melalui biopori dan sumur resapan dalam pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.												APBD Kabupaten Swasta	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
6	Penyediaan sarana pengelolaan sampah dengan konsep 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.												APBD Kabupaten Swasta	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
7	Pembentukan bank sampah skala rumah tangga	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.												APBD Kabupaten Swasta	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
8	Penataan kawasan permukiman kumuh	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.												APBD Kabupaten Swasta	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Swasta
9	Pengembangan kegiatan urban farming di pekarangan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.												APBD Kabupaten Swasta	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak - Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029							
10	Pengembangan taman atap modern (roof garden atau atap hijau)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.												APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak - Swasta
11	Pengendalian pengembangan perumahan pada kawasan rawan bencana	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.												APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
12	Pengembangan perumahan dengan memperhatikan struktur bangunan khususnya pada kawasan rawan bencana	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.												APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak
13	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.												APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak
14	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.												APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa tengah, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak,

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029							
															- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
15	Pemantauan kualitas air tanah pada kawasan perumahan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.												APBD Provinsi APBD Kabupaten	- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa tengah, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
16	Peningkatan kegiatan konservasi khususnya pada kawasan sekitar sumber air	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.												APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
17	Peningkatan kapasitas resapan air pada kawasan perumahan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.												APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
18	Rehabilitasi lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.												APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
19	Pengembangan RTH Publik pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi sebesar 10% dalam rangka pemenuhan RTH publik	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.4.												APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
B.2.5.2	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)														
1	Peningkatan kualitas hunian pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;												APBD Kabupaten Swasta	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak - Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044		
		SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.											
2	Pembangunan perumahan dan pengembangan PSU pendukung kawasan Perumahan dan permukiman	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak - Swasta
3	Penyediaan sarana pengelolaan sampah dengan konsep 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok										APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.											
4	Pengembangan RTH pada penetapan PSU	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.										APBD Kabupaten	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
5	Pembentukan bank sampah skala rumah tangga	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;										APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
		SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.												
6	Penataan kawasan permukiman kumuh	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.											APBD Kabupaten	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
7	Pengembangan kegiatan urban farming di pekarangan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.											APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak
8	Pengembangan taman atap modern (roof garden atau atap hijau)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan											APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.											
9	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.										APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak
10	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;										APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa tengah, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.											
11	Pemantauan kualitas air tanah pada kawasan perumahan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.										APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa tengah, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
12	Peningkatan kegiatan konservasi khususnya pada kawasan sekitar sumber air	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok										APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.											
13	Peningkatan kapasitas resapan air pada kawasan perumahan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.										APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
14	Rehabilitasi lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;										APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.											
15	Pengembangan RTH Publik pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang sebesar 15% dalam rangka pemenuhan RTH publik	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.										APBD Kabupaten	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
B.2.6	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM												
B.2.6.1	Sub Zona SPU Skala Kota												
1	Penataan, dan rehabilitasi Sarana Pendidikan, Peribadatan, Kesehatan dan Transportasi	SWP A Blok I.A.1 dan I.A.2;										APBN APBD Provinsi	- Kementerian Kesehatan - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
	meliputi penyediaan fasilitas parkir, RTH, dan prasarana lingkungan lainnya;	SWP B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3 dan I.B.4; SWP C Blok I.C.2; dan SWP D Blok I.D.3											APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agama - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak - Dinas Kesehatan Kabupaten Demak - Dinas Perhubungan Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
2	Perwujudan koefisien RTH Pola Ruang pada sub zona SPU Skala Kota sebesar 20%	SWP A Blok I.A.1 dan I.A.2; SWP B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3 dan I.B.4; SWP C Blok I.C.2; dan SWP D Blok I.D.3											APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak - Dinas Kesehatan Kabupaten Demak - Dinas Perhubungan Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
B.2.6.2 Sub Zona SPU Skala Kecamatan														
1	Penataan, dan rehabilitasi Sarana Pendidikan, Kesehatan, peribadatan dan transportasi Skala Kecamatan meliputi penyediaan fasilitas parkir, RTH,	SWP A Blok I.A.1, I.A.2 dan I.A.3; SWP B Blok I.B.1, I.B.3 dan Blok I.B.4;											APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029							
	dan prasarana lingkungan lainnya;	SWP D Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.1.													- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak - Dinas Kesehatan Kabupaten Demak - Dinas Perhubungan Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
2	Perwujudan koefisien RTH Pola Ruang pada sub zona SPU Skala Kecamatan sebesar 20%	SWP A Blok I.A.1, I.A.2 dan I.A.3; SWP B Blok I.B.1, I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP D Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.1.												APBD Kabupaten Swasta	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak - Dinas Kesehatan Kabupaten Demak - Dinas Perhubungan Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
B.2.6.3	Sub Zona SPU Skala Kelurahan														
1	Penataan, dan rehabilitasi Sarana Pendidikan, Kesehatan, peribadatan dan transportasi Skala Kelurahan meliputi penyediaan fasilitas parkir, RTH, dan prasarana lingkungan lainnya;	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan												APBD Kabupaten Swasta	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak - Dinas Kesehatan Kabupaten Demak - Dinas Perhubungan Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.											
2	Perwujudan koefisien RTH Pola Ruang pada sub zona SPU Skala Kelurahan sebesar 20%	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak - Dinas Kesehatan Kabupaten Demak - Dinas Perhubungan Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
B.2.6.4	Sub Zona SPU Skala RW												
1	Penataan, dan rehabilitasi Sarana Pendidikan, Kesehatan, peribadatan Skala RW meliputi penyediaan fasilitas parkir, RTH, dan prasarana lingkungan lainnya;	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3;										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak - Dinas Kesehatan Kabupaten Demak - Dinas Perhubungan Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029							
		SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.													
2	Perwujudan koefisien RTH Pola Ruang pada sub zona SPU Skala RW sebesar 20%	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.												APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak - Dinas Kesehatan Kabupaten Demak - Dinas Perhubungan Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
B.2.7	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA														
B.2.7.1	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)														
1	Pengembangan sub-zona perdagangan dan jasa skala kota	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;												APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Demak - Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.											
2	Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Demak - Swasta
3	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.										APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039			Tahap V 2040 - 2044
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
4	Peningkatan kapasitas resapan air pada zona perdagangan dan jasa	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.										APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 	
5	Pemantauan kualitas air tanah pada zona perdagangan dan jasa	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.										APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa tengah, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak - DINAS Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 	
6	Penataan zona perdagangan dan jasa ditunjang fasilitas parkir off street, jalur pejalan kaki, dan ruang terbuka hijau;	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Demak - Dinas Perhubungan Kabupaten Demak 	

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
		SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.												- Swasta
7	Penataan kegiatan sektor informal meliputi penataan lokasional dan penataan struktural di zona perdagangan dan jasa	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.											APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Demak - Swasta
8	Pengembangan RTH Publik pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota maksimal sebesar 20% dalam rangka pemenuhan RTH publik	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.											APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
B.2.7.2	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)												
1	Pengembangan sub-zona perdagangan dan jasa skala WP	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.2; SWP D Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.3.										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Demak - Swasta
2	Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.2; SWP D Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.3.										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Demak - Swasta
3	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.2; SWP D Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.3.										APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa tengah, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
4	Peningkatan kapasitas resapan air pada zona perdagangan dan jasa	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;										APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.2; SWP D Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.3.											<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
5	Penataan zona perdagangan dan jasa ditunjang fasilitas parkir off street, jalur pejalan kaki, dan ruang terbuka hijau;	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.2; SWP D Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.3.										APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Dinas Perhubungan Kabupaten Demak
6	Penataan kegiatan sektor informal meliputi penataan lokasional dan penataan struktural di zona perdagangan dan jasa	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.2; SWP D Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.3.										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Demak - Dinas Perhubungan Kabupaten Demak - Swasta
7	Pemantauan kualitas air tanah pada zona perdagangan dan jasa	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.2; SWP D Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.3.										APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa tengah, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Demak - Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
8	Pengembangan RTH Publik pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota maksimal sebesar 20% dalam rangka pemenuhan RTH publik	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.2; SWP D Blok I.D.2; dan SWP E Blok I.E.3.										APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak - Swasta
B.2.8	ZONA PERKANTORAN												
1	Pengembangan dan penataan perkantoran pemerintah	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.										APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
2	Pengembangan RTH dan prasarana parkir	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok										APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.											
3	Perwujudan koefisien RTH Pola Ruang pada zona perkantoran sebesar 20%	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
B.2.10	Zona Transportasi												
1	Pembangunan, Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan zona transportasi	SWP A Blok I.A.2; dan										APBD Kabupaten	- Kementerian Perhubungan, - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah,

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahap I	Tahap II					Tahap III 2030 - 2034	Tahap IV 2035 - 2039	Tahap V 2040 - 2044		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
B.2.12	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA												
1	Pembangunan, Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum	SWP A Blok I.A.2										APBN APBD Kabupaten swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, - Perumda Air Minum, - Swasta

BUPATI DEMAK,



EISTI'ANAH

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																	
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3	
PERTAMBANGAN LIGNIT																										
PERTAMBANGAN LIGNIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI																										
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI																										
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	
PERTAMBANGAN GAS ALAM DAN PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI																										
PERTAMBANGAN GAS ALAM	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	
PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	
PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM																										
PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI																										
PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI																										
PERTAMBANGAN PASIR BESI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN BIJIH BESI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA																										
PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN TORIUM																										
PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN TORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA																										
PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN BIJIH MANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA																										
PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA																										
PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA																										
PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT																										
PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT																										
PENGGALIAN BATU HIAS DAN BATU BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PENGGALIAN BATU KAPUR/CAMPING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PENGGALIAN KERIKIL/SIRTU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PENGGALIAN PASIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PENGGALIAN TANAH DAN TANAH LIAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PENGGALIAN GIPS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PENGGALIAN TRAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PENGGALIAN BATU APUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL																										
PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK																										
PERTAMBANGAN BELERANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN FOSFAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN NITRAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN YODIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN POTASH (KALIJUM KARBONAT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EKSTRAKSI TANAH GEMUK (PEAT)																										
EKSTRAKSI TANAH GEMUK (PEAT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EKSTRAKSI GARAM																										
EKSTRAKSI GARAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL																										
PERTAMBANGAN BATU MULIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PENGGALIAN FELDSPAR DAN KALSIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN ASPAL ALAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PENGGALIAN ASBES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PENGGALIAN KUARSA/PASIR KUARSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN																										
AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GASALAM																										
AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GASALAM																										
AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	
AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA																										
AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INDUSTRI PENGOLAHAN																										
INDUSTRI MAKANAN																										
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING																										
KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS																										
KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X	
KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS																										
KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X	

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	Bj	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS																									
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR																									
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN PRODUK IKAN																									
INDUSTRI PENGASAPAN/PENGERINGAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIRDALAM KALENG																									
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BIOTA AIR LAINNYA																									
INDUSTRI PENGASAPAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUKBIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DANSAYURAN																									
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DANSAYURAN DENGAN CARA DIASINKAN, DILUMATKAN,DIKERINGKAN DAN DIBEKUKAN																									
INDUSTRI PENGASINAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B3, B5	I	X	T5, B3, B6	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B3, B5	I	X	T5, B3, B6	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PENERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B3, B5	I	X	T5, B3, B6	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B3, B5	I	X	T5, B3, B6	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DANSAYURAN DALAM KALENG																									
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DANSAYURAN DALAM KALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B3, B5	I	X	T5, B3, B6	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN																									
INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B3, B5	I	X	T5, B3, B6	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAHBUAHANDAN SAYURAN																									
INDUSTRI TEMPE KEDELAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B3, B5	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI TAHU KEDELAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B3, B5	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN KEDELAI DANKACANG-KACANGAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B3, B5	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAHBUAHANDAN SAYURAN BUKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B3, B5	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI																									
INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI (BUKANKELAPA DAN KELAPA SAWIT)																									
INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI MARGARINE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3
INDUSTRI KAKAO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B3, B5	1	X	X	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARICOKLAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B3, B5	1	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B3, B5	1	X	X	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI KEMBANG GULA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B3, B5	1	X	X	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B3, B5	1	X	X	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA																									
INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN																									
INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI, TEH DAN HERBAL (HERBINFUSION)																									
INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B3, B5	1	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B3, B5	1	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN TEH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B3, B5	1	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI BUMBU-BUMBUAN DAN PRODUK MASAK LAINNYA																									
INDUSTRI KECAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B6	T5, B3, B6	X	X	X	X
INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA																									
INDUSTRI MAKANAN BAYI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI KUE BASAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI KERUPUK, KERPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI KRIMER NABATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI DODOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T5, B3	X	X	X	X	T5, B3	T5, B3	X	X	X	X
INDUSTRI MAKANAN HEWAN																									
INDUSTRI MAKANAN HEWAN																									
INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T2, T5, B4, B6	1	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B6	T5, B3, B6	X	X	X	X
INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T2, T5, B4, B6	1	X	X	T5, B3, B6	X	X	X	X	T5, B3, B6	T5, B3, B6	X	X	X	X
INDUSTRI MINUMAN																									
INDUSTRI MINUMAN																									
INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL DESTILASI																									
INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL DESTILASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI ANGGURDAN HASIL PERTANIAN LAINNYA																									
INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI ANGGURDAN HASIL PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI MALT DANINDUSTRI MALT																									
INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI MALT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI MALT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI MINUMAN RINGAN																									
INDUSTRI MINUMAN RINGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B6	1	X	T2, T4, B6	T2, T4, B6	X	X	X	X	T2, T4, B6	T2, T4, B6	X	X	X	B1
INDUSTRI AIR KEMASAN DAN AIR MINUM ISI ULANG																									
INDUSTRI AIR KEMASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B6	1	X	T2, T4, B6	T2, T4, B6	X	X	X	X	T2, T4, B6	T2, T4, B6	X	X	X	B1
INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B6	1	X	T2, T4, B6	T2, T4, B6	X	X	X	X	T2, T4, B6	T2, T4, B6	X	X	X	B1
INDUSTRI MINUMAN LAINNYA																									
INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	X	X	X	B1
INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU																									
INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU																									
INDUSTRI ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU LAINNYA																									
INDUSTRI SIGARET KRETEK TANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T5, B3, B5	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI ROKOK PUTIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T5, B3, B5	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI SIGARET KRETEK MESIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T5, B3, B5	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI ROKOK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T5, B3, B5	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA																									
INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T5, B3, B5	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X
INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T5, B3, B5	X	X	X	X	T5, B3, B5	T5, B3, B5	X	X	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																	
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3	
INDUSTRI TEKSTIL																										
INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN DAN PENYEMPURNAAN TEKSTIL																										
INDUSTRI PERSIAPAN DAN PEMINTALAN SERAT TEKSTIL																										
INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI PEMINTALAN BENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI PERTENUNAN TEKSTIL																										
INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI KAIN TENUN IKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI PENYEMPURNAAN TEKSTIL																										
INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI PENCETAKAN KAIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI BATIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA																										
INDUSTRI KAIN RAJUTAN DAN SULAMAN																										
INDUSTRI KAIN RAJUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI KAIN SULAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI PEMBUATAN BARANG TEKSTIL, BUKAN PAKAIAN JADI																										
INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI KARUNG GONI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI																										
INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI TALI DAN BARANG DARI TALI																										
INDUSTRI TALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI BARANG DARI TALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL																										
INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI KAIN BAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI KAPUK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI KAIN TULLE DAN KAIN JARING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	
INDUSTRI PAKAIAN JADI																										
INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA, BUKAN PAKAIAN JADI DARI KULIT BERBULU																										
INDUSTRI PAKAIAN JADI (BUKAN PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN)																										
INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG														ZONA BUDIDAYA										
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3
INDUSTRI PENGASAPAN KARET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI REMILLING KARET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA																									
INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INFRASTRUKTUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	B1, B2, B5, B6	B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK																									
INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA																									
INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK LAINNYA																									
INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK FURNITUR)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2, B5, B6	X	X	X	X	B2, B5, B6	B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM																									
INDUSTRI KACA DAN BARANG DARI KACA																									
INDUSTRI KACA																									
INDUSTRI KACA LEMBARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI KACA PENGAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI KACA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG DARI KACA																									
INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM NON KLINIS, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI KEMASAN DARI KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI ALAT LABORATORIUM KLINIS DARI KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA													
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3
INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESILAINNYA																									
INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESILAINNYA																									
INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI PENGILANGAN LOGAM BUKAN BESI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESIDAN BAJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI PENGECORAN LOGAM																									
INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA																									
INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA																									
INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA																									
INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP																									
INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN																									
INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM																									
INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS																									
INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI																									
INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI																									
INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X
INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA DAN JASA PEMBUATAN BARANG LOGAM																									
INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK																									
INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam																									
JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI ALAT POTONG, PERKAKAS TANGAN DAN PERALATAN UMUM																									
INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B1, B2, B5, B6	T5, B1, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM																									
INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG DARI KAWAT DAN PAKU, MUR DAN BAUT, BUKAN KABEL LOGAM																									
INDUSTRI BARANG DARI KAWAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL																									
INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK																									
INDUSTRI KOMPONEN DAN PAPAN ELEKTRONIK																									
INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK																									
INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA																									
INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA																									
INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER																									
INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER																									
INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDIDAYA														
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3
INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI																									
INDUSTRI PERALATAN TELEFON DAN FAKSIMILI																									
INDUSTRI PERALATAN TELEFON DAN FAKSIMILI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)																									
INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA																									
INDUSTRI KARTU CERDAS (SMART CARD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK																									
INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI																									
INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI																									
INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA																									
INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL DAN ALAT UKUR WAKTU																									
INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL																									
INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU																									
INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDISAL DAN ELEKTROTHERAPI																									
INDUSTRI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDISAL DAN ELEKTROTHERAPI																									
INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDISAL DAN ELEKTROTHERAPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA																									
INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI																									
INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK LAINNYA																									
INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI, PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK																									
INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK																									
INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN LISTRIK																									
INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, TRANSFORMATOR DAN PERALATAN PENGGANTOLAN DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK																									
INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR																									
INDUSTRI MOTOR LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN PENGGANTOLAN DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK																									
INDUSTRI PERALATAN PENGGANTOLAN DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI BATU BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK																									
INDUSTRI BATU BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK																									
INDUSTRI BATU BATERAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI BATERAI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI KABEL DAN PERLENGKAPANNYA																									
INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK																									
INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA																									
INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL																									
INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDIDAYA														
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3
INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2, B5, B6	X	X	X	X	B2, B5, B6	B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU																									
INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI MESIN TEKSTIL, PAKAIAN JADI DAN PRODUK KULIT																									
INDUSTRI KABINET MESIN JAHIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN PENERING UNTUK KEPERLUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI MESIN TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA																									
INDUSTRI MESIN PERCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER																									
INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH																									
INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH																									
INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI KENDARAAN MULTIGUNA PEDESAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER																									
INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER																									
INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH																									
INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH																									
INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA																									
INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU																									
INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL, PERAHU DAN STRUKTUR BANGUNAN TERAPUNG																									
INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5	X	X
INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5	X	X
INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5	X	X
INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU UNTUK TUJUAN WISATA ATAU REKREASI DAN OLAHRAGA																									
INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU UNTUK TUJUAN WISATA ATAU REKREASI DA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	T3, T5	X	X
INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA																									
INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA																									
INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5	X	X
INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA																									
INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA																									
INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5	X	X
INDUSTRI KENDARAAN PERANG																									
INDUSTRI KENDARAAN PERANG																									
INDUSTRI KENDARAAN PERANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X
INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL																									
INDUSTRI SEPEDA MOTOR																									
INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA																									
INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL																									
INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI FURNITUR																									
INDUSTRI FURNITUR																									
INDUSTRI FURNITUR																									
INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3
INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI FURNITUR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA																									
INDUSTRI BARANG PERHIASAN DAN BARANG BERTARAF BERTAMBAH																									
INDUSTRI PERHIASAN DAN BARANG SEJENIS																									
INDUSTRI PERMATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKANUNTUK KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUANTEKNIK DAN ATAU LABORAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS																									
INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI ALAT MUSIK																									
INDUSTRI ALAT MUSIK																									
INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T5, B2, B5	T5, B2, B5	X	X	X	X	T5, B2, B5	T5, B2, B5	X	X	X	X
INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T5, B2, B5	T5, B2, B5	X	X	X	X	T5, B2, B5	T5, B2, B5	X	X	X	X
INDUSTRI ALAT OLAH RAGA																									
INDUSTRI ALAT OLAH RAGA																									
INDUSTRI ALAT OLAH RAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T5, B2, B5	T5, B2, B5	X	X	X	X	T5, B2, B5	T5, B2, B5	X	X	X	X
INDUSTRI ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK																									
INDUSTRI ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK																									
INDUSTRI ALAT PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPANNYA																									
INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPANNYA																									
INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI PERLENGKAPAN ORTHOPAEDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL																									
INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL																									
INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUKPERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PITA MESIN TULIS/GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI KERAJINAN YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI SERAT SABUT KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PRODUKSI RADIOISOTOP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI FABRIKASI ELEMEN BAKAR URANIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN																									
REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI, MESIN DAN PERALATAN																									
REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI																									
REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
REPARASI PRODUK SENJATA DAN AMUNISI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X
REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X
REPARASI MESIN																									
REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X	T5, B2, B5, B6	T5, B2, B5, B6	X	X	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG									ZONA BUDIDAYA																
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3	
PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH																										
PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA	X	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T6, B1, B6	X	B1	T2, T4	T6, B1	T6, B1, B6	T6, B1, B6	B1	B1	B1	B1	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T3, B1	T6, B1	T6, B1	X	
PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	
TREATMENT DAN PEMBUANGAN SAMPAH																										
TREATMENT DAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA	X	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T6, B1, B6	X	B1	T2, T4	T6, B1	T6, B1, B6	T6, B1, B6	B1	B1	B1	B1	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T3, B1	T6, B1	T6, B1	X	
PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK	X	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T6, B1, B6	T6, B1, B6	X	B1	T2, T4	T6, B1	I	I	I	I	I	I	T6, B1, B6	T6, B1, B6	I	X	X	X	
TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	
PEMULIHAN MATERIAL																										
PEMULIHAN MATERIAL BARANG LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
PEMULIHAN MATERIAL BARANG BUKAN LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T5, B2, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA																										
AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA																										
AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T5, B2, B3	T5, B2, B3	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	
KONSTRUKSI																										
KONSTRUKSI GEDUNG																										
KONSTRUKSI GEDUNG																										
KONSTRUKSI GEDUNG																										
KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2, T3, B1	T1, T2, T3, B1, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	I	I	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	I	I	T5, B2, B3, B5	B1	B1	X	
KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2, T3, B1	T1, T2, T3, B1, B5	I	I	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	I	I	I	X	
KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	X	X	X	X	
KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	I	I	X	T5, B2, B3, B5	X	X	
KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B1	X	
KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B1	X	
KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	I	I	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T1, T3, B1, B5	T5, B1	X
KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLARHAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	X	T5, B2, B3, B5	X	X	
KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	T5, B2, B3, B5	X	T5, B2, B3, B5	T5, B1	X	
JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG																										
JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL																										
KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL																										
KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL																										
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLYOVER, DAN UNDERPASS	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
KONSTRUKSI JALAN REL	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
KONSTRUKSI TEROWONGAN	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH																										
KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH																										
KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE	I	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T4	T4	T2, T4	T2, T4	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T2, T4	B1, T2, T4	B1	
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH	I	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T4	T4	T2, T4	T2, T4	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T2, T4	B1, T2, T4	I	
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA SISTEMPENGOLAHAN LIMBAH	I	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T4	T4	T2, T4	T2, T4	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T2, T4	B1, T2, T4	B1	
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T4	T4	T2, T4	T2, T4	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T2, T4	B1, T2, T4	B1	
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T4	T4	T2, T4	T2, T4	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T2, T4	B1, T2, T4	B1	
KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI	I	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1, T3	B1, T3	T2, T4	T2, T4	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T2, T4	B1, T2, T4	B1	
PEMBUATAN/PENGEORAN SUMUR AIR TANAH	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T4	T4	T2, T4	T2, T4	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T2, T4	B1, T2, T4	B1	

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDIDAYA														
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3
PEMASANGAN KERANGKA BAJA	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	T2, T3, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1	B1
PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	I	I	I	I	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	I	I	I	T2, T3, B3	T2, T3, B3	B1	B1
PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	I	I	I	I	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	I	I	I	T2, T3, B3	T2, T3, B3	B1	B1
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																									
PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																									
PERDAGANGAN MOBIL																									
PERDAGANGAN MOBIL																									
PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL																									
REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL																									
REPARASI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PENCUCIAN DAN SALON MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL																									
PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL																									
PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA																									
PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA																									
PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																									
PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK																									
PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK																									
PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP																									
PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP																									
PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	I	X	T2, T3, B3	I	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	I	I	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	I	X	T2, T3, B3	I	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	I	I	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	I	X	T2, T3, B3	I	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	I	I	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	I	X	T2, T3, B3	I	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	I	I	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	I	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	I	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	I	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	I	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	I	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU																									
PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN																									
PERDAGANGAN BESAR BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	I	X	T2, T3, B3	I	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	I	I	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	I	X	T2, T3, B3	I	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	I	I	B1	X	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDIDAYA														
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3
PERDAGANGAN BESAR SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	1	X	T2, T3, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	1	X	T2, T3, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	1	X	T2, T3, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASILPETERNAKIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	1	X	T2, T3, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASILPETERNAKAN DAN PERIKANAN																									
PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	1	X	T2, T3, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAMOLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	1	X	T2, T3, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	1	X	T2, T3, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	1	X	T2, T3, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	1	X	T2, T3, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	1	X	T2, T3, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	1	X	T2, T3, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASILPETERNAKAN DAN PERIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	1	X	T2, T3, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA DANTEMBAKAU																									
PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	1	X	T2, T3, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	1	X	T2, T3, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BEFALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B2, B3	1	X	T2, T3, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	B1	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B6	1	X	T2, T3, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B6	1	X	T2, T3, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA																									
PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI																									
PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	1	X	T2, T3, B1, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	1	X	T2, T3, B1, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	1	X	T2, T3, B1, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	1	X	T2, T3, B1, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKILAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	1	X	T2, T3, B1, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DANPENERBITAN																									
PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	1	X	T2, T3, B1, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITANDALAM BERBAGAI BENT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	1	X	T2, T3, B1, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK																									
PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	1	X	T2, T3, B1, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR FARMASI, OBAT, DAN KOSMETIK																									
PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	1	X	T2, T3, B1, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	1	X	T2, T3, B1, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	1	X	T2, T3, B1, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	1	X	T2, T3, B1, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	1	X	T2, T3, B1, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	1	X	T2, T3, B1, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DANHEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	1	X	T2, T3, B1, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUKMANUSIA DAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	1	X	T2, T3, B1, B3	1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	1	1	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGALAINNYA																									
PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	1	X	T2, T3, B1, B3	1	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	1	1	X	X	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3
PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAHA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAKANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPANRUMAH TANGGA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DANPERLENGKAPANNYA																									
PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER, PERLENGKAPAN KOMPUTERDAN PIRANTI LUNAK																									
PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK DANPERALATAN TELEKOMUNIKASI DAN BAGIAN-BAGIANNYA																									
PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR DISKET, FLASH DRIVE, PITA AUDIO DANVIDEO, CD DAN DVD KO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANPERTANIAN																									
PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANPERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANLAINNYA																									
PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRIPENGOLAHAN, SUKU CADANG DA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	B1	X	X
PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANGDAN PERLENGKAPAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	B1	X	X
PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKANMOBIL, SEPEDA MOTOR, DA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	B1	X	X
PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKUCADANG DAN PERLENGKAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	B1	X	X
PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANLAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	B1	X	X
PERDAGANGAN BESAR KHUSUS LAINNYA																									
PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI																									
PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4, B5	B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN ELJIH LOGAM																									
PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN ELJIH LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4, B5	B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN																									
PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DANSEJENISNYA DARI TANAH LIAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR CAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM, MINERALRADIOAKTIF, ZAT RADIOAKTIF DAN PEMBANGKIT RADIASIPENGION																									
PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR MINERAL RADIOAKTIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR ZAT RADIOAKTIF DAN PEMBANGKITRADIASI PENGION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA																									
PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA (B2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL																									
PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DANALAT KEDOKTERAN U	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B6	B6	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DANALAT KEDOKTERAN U	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B6	B6	X	X	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG												ZONA BUDIDAYA												
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3
PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B6	B6	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B6	B6	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B6	B6	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAKTERPAKAI (SCRAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B6	B6	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B6	B6	X	X	X	X
PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG																									
PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	T2, T3, B1, B3	I	X	X	X	X	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR																									
PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG DIDOMINASI OLEH BARANG BUKAN MAKANAN DAN TEMBAKAU DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN	X	X	T6, B1	T5, T6, B1	T5, T6, B1	T5, T6, B1	T5, T6, B1	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN	X	X	T6, B1	T5, T6, B1	T5, T6, B1	T5, T6, B1	T5, T6, B1	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T4, B1, B3	B1, T2	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X	
PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINUMAN DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN BERAS	X	X	T5, T6, B1	T5, T6, B1	T5, T6, B1	T5, T6, B1	X	X	X	X	T4, B1, B3	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAHAN SEJENISNYA	X	X	T5, T6, B1	T5, T6, B1	T5, T6, B1	T5, T6, B1	X	X	X	X	T4, B1, B3	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH	X	X	T5, T6, B1	T5, T6, B1	T5, T6, B1	T5, T6, B1	X	X	X	X	T4, B1, B3	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	T5, T6, B1	T5, T6, B1	T5, T6, B1	T5, T6, B1	X	X	X	X	T4, B1, B3	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN	X	X	T5, T6, B1	T5, T6, B1	T5, T6, B1	T5, T6, B1	X	X	X	X	T4, B1, B3	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA	X	X	T5, T6, B1	T5, T6, B1	T5, T6, B1	T5, T6, B1	X	X	X	X	T4, B1, B3	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR																									
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR																									
PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA; PERALATAN LUNAK DAN PERLENGKAPAN TELEKOMUNIKASI DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LUNAK (SOFTWARE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA													
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS FURNITUR, PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA, PERALATAN PENERANGAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YANG BUKAN DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI TOKO KHUSUS																									
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAH RAGA DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAH RAGA DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON																									
PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG												ZONA BUDIDAYA												
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3
PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASIDAN ALAT KESEHATAN UN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA DITOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARAKENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNOKUS DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BEKAS DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS HEWAN PIARAAN DAN HEWAN TERNAK																									
PERDAGANGAN ECERAN HEWAN PIARAAN (PET ANIMALS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERJIAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG, TANAMAN, PUPUK DAN YBDI DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLOREST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, AROMATIK/PENYEGAR(MINYAK ATSIRI), DAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI TOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA													
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3
PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/ PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, DANAROMATIK/ PENYEGAR (MINYAK ATSIRI), DAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN DITOKO																									
PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBUI, ROTAN, PANDAN, RUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISANLAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA YTDL																									
PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DANPERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DANPERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANS PORTASI DARAT TIDAKBERMOTOR DAN PERLENGK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DANPERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	B1, T2	I	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR																									
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITIHASIL PERTANIAN																									
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITIPADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITIBUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITISAYUR-SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITIHASIL PETERNAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITIHASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITIHASIL KEHUTANAN DAN I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITITANAMAN HIAS DAN HAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAKANAN, MINUMAN DAN PRODUK																									
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEMBAKAU HASIL INDUSTRIPENGOLAHAN																									
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUEKERING, KUE BASAH DAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULAPASIR, GULA MERAH DA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGINGOLAHAN DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DANTEBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI																									
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	T3, T4, B1	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDIDAYA																
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3		
PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN																											
PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	T3, B1	X	X	
AKTIVITAS COLD STORAGE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	T3, B1	X	X	
AKTIVITAS BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASANBERIKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	X	X	
AKTIVITAS PENYIMPANAN B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X		
FASILITAS PENYIMPANAN BUMBER RADIASI PENGION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
PENYIMPANAN YANG TERMASUK DALAM NATURALY OCCURINGRADIOACTIVE MATERIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	T3, B1	X	X	
PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	T3, B1	X	X	
AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN																											
AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT																											
AKTIVITAS TERMINAL DARAT	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	I	X	X
AKTIVITAS STASIUN KERETA API	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	X	X	X	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	I	X	X
AKTIVITAS JALAN TOL	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	I	X	X
AKTIVITAS PERPARKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING)	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	I	I	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	I	X	X
AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	I	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	I	I	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	I	X	X
AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	I	X	X
AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN																											
AKTIVITAS PELAYANAN KEPSELABUHANAN LAUT	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	I	X	B1, T3
AKTIVITAS PELAYANAN KEPSELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	I	X	B1, T3
AKTIVITAS PELAYANAN KEPSELABUHANAN PENYEBERANGAN	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	I	X	B1, T3
AKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	I	X	B1, T3
AKTIVITAS PENGELOLAAN KAPAL	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	I	X	B1, T3
AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	I	X	B1, T3
AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN DAN JASA PELAYANAN NAVIGASIPENERBANGAN																											
AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)																											
PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	T3, B1	X	X	
AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA																											
JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	X	X	
AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EMKL)	X	I	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	I	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	I	T4, B1	X
AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL)	I	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	I	T4, B1	T4, B1
AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANGKUTAN MULTIMODA	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	I	X	X
JASA PENUNJANG ANGKUTAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JASA KEAGENAN KAPAL/AGEN PERKAPALAH PERUSAHAAN PELAYARAN	I	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	I	T4, B1	T4, B1
AKTIVITAS TALLY MANDIRI	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	I	X	X
AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
AKTIVITAS POS DAN KURIR																											
AKTIVITAS POS																											
AKTIVITAS POS																											
AKTIVITAS POS	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T3, B3, B5	T3, B3, B5	X	X	X	X	B2, B3, B5	B2, B3, B5	I	I	X	X	
AKTIVITAS KURIR																											
AKTIVITAS KURIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	I	I	T3, B3, B5	T3, B3, B5	X	X	
AKTIVITAS AGEN KURIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B5	X	I	I	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	I	I	T3, B3, B5	T3, B3, B5	X	X	
PERNYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM																											
PERNYEDIAAN AKOMODASI																											
PERNYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK																											
HOTEL BINTANG																											
HOTEL BINTANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	I	I	X	T3, B3, B5	X	X		
HOTEL MELATI																											
HOTEL MELATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	I	I	X	T3, B3, B5	X	X		
PONDOK WISATA																											
PONDOK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	I	I	X	T3, B3, B5	X	X		
PERNYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA																											
PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	I	I	X	T3, B3, B5	X	X		
BUMI PERKEMAHAN, PERSINGGAHAN KARAVAN DAN TAMAN KARAVAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	I	I	X	T3, B3, B5	X	X		
VILA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	I	I	X	T3, B3, B5	X	X		

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDIDAYA														
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	RT	TR	HK	PL-3
APARTEMEN HOTEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	I	I	X	T3, B3, B5	X	X
PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	I	I	X	T3, B3, B5	X	X
PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA																									
PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA																									
PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	I	I	X	T3, B3, B5	X	X
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN																									
RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING																									
RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING																									
RESTORAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B3, B5	I	I	T3, B3, B5	T3, B3, B5	X	X
RUMAH/WARUNG MAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T3, B3, B5	I	X	X
KEDAI MAKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T3, B3, B5	I	X	X
PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	X	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	X	X	X	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	X	X
RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA	X	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	X	X	X	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	X	X
JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) DAN PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU																									
JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)																									
JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU																									
PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
PENYEDIAAN MINUMAN																									
PENYEDIAAN MINUMAN																									
BAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUMAH MINUM/KAPE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	I	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B2, B3, B5	B2, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B1	X	X
KEDAI MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	I	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B2, B3, B5	B2, B3, B5	T3, B3, B5	T3, B1	X	X
RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	T2, T4	I	I	X	X	X	X	B2, B3, B5	B2, B3, B5	T3, B3, B5	X	X	X
PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	X	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	X	X	X	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	X	X
INFORMASI DAN KOMUNIKASI																									
AKTIVITAS PENERBITAN																									
AKTIVITAS PENERBITAN BUKU, MAJALAH DAN TERBITAN LAINNYA																									
PENERBITAN BUKU																									
PENERBITAN BUKU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3, B1, B3, B5	B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	B1	X	X	X
PENERBITAN DIREKTORI DAN MAILING LIST																									
PENERBITAN DIREKTORI DAN MAILING LIST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3, B1, B3, B5	B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN MAJALAH ATAU TERBITAN BERKALA LAINNYA																									
PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN ATAU MAJALAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3, B1, B3, B5	B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA																									
AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3, B1, B3, B5	B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)																									
PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)																									
PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK																									
AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI																									
AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI																									
AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	I	I	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI																									
AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	I	I	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS DISTRIBUSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI																									
AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	I	I	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS PEMUTARAN FILM																									
AKTIVITAS PEMUTARAN FILM	X	T3, T6	T3, T6	T3, T6	T3, T6	T3, T6	T3, T6	T3, T6	T3, T6	X	X	X	X	T3, T6	T3, T6	T3, T6	T3, T6	T3, T6	T3, T6	I	I	B1	B1	X	X
AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK																									
AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK																									
AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	I	I	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	I	I	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN																									
PENYIARAN RADIO																									
PENYIARAN RADIO																									
PENYIARAN RADIO OLEH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	T1, B1, B2, B3, B5	T1, B1, B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA													
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	RT	TR	HK	PL-3
PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	T1, B1, B2, B3, B5	T1, B1, B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI																									
AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	T1, B1, B2, B3, B5	T1, B1, B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	T1, B1, B2, B3, B5	T1, B1, B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
TELEKOMUNIKASI																									
AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL																									
AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	B1, T3	T5, B1	T5, B1	T5, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1
AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL																									
AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	B1, T3	T5, B1	T5, B1	T5, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1
AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT																									
AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	B1, T3	T5, B1	T5, B1	T5, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1
AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA																									
JASA NILAI TAMBAH TELEFONI																									
JASA PANGGILAN PREMIUM (PREMIUM CALL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
JASA KONTEN SMS PREMIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
JASA INTERNET TELEFONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK (ITKP)	X	T5, B1	I	I	I	I	I	T5, B1	T5, B1	B1, T3	I	T5, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T5, B1	X	T5, B1
JASA PANGGILAN TERKELOLA (CALLING CARD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
JASA NILAI TAMBAH TELEFONI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
JASA MULTIMEDIA																									
INTERNET SERVICE PROVIDER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
JASA SISTEM KOMUNIKASI DATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
JASA TELEVISI PROTOKOL INTERNET (IPTV)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
JASA MULTIMEDIA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL																									
AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
JASA JUAL KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DANKEGIATAN YBDI																									
AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DANKEGIATAN YBDI																									
AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER																									
AKTIVITAS PENGEMBANGAN VIDEO GAME	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUIINTERNET (E-COMMERCE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PRODUKSI KONTEN MEDIAIMERSIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS PEMROGRAMAN BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITASKOMPUTER																									
AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS PENYEDIAAN IDENTITAS DIGITAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS PENYEDIAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN LAYANAN YANG MENGGUNAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	X	B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDIDAYA															
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3	
REASURANSI																										
REASURANSI KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
REASURANSI SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
UNIT SYARIAH REASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG																										
PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
DANA PENSIUN																										
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA																										
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
UNIT SYARIAH DANA PENSIUN PEMBERI KERJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN																										
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
AKTIVITAS PENUNJANG JABA KEUANGAN, ASURANSI, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN																										
AKTIVITAS PENUNJANG JABA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN																										
PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN DI PASAR MODAL																										
BURSA EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	I	X	X	X	
LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPHE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (PDPP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
LEMBAGA PENDANAAN EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
PENYELENGGARA PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN DI PASAR MODAL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN DI PASAR BERJANGKA KOMODITI																										
BURSA BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
BURSA BERJANGKA PENYELENGGARA PASAR FISIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA PENYELENGGARA PASAR FISIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING																										
PENYELENGGARA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
CENTRAL COUNTERPARTY TRANSAKSI DERIVATIF SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
PERUSAHAAN EFEK SELAIN MANAJEMEN INVESTASI																										
PENJAMIN EMISI EFEK (UNDERWRITER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
PERANTARA PEDAGANG EFEK (BROKER DEALER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
PERUSAHAAN EFEK DAERAH (PED)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK (PPE-EBUS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	
GERAI PENJUALAN EFEK REKSA DANA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X	

Daftar Kegiatan	ZONA MUDA													ZONA BUDIDAYA											
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3
PERUSAHAAN EFEK SELAIN MANAJEMEN INVESTASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
PERANTARA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI																									
PEDAGANG BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
PEDAGANG FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
PERANTARA PERDAGANGAN FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
PERANTARA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER)																									
KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS PENUNJANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI																									
PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
PENASIHAT BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS PENUNJANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA																									
BIRO ADMINISTRASI EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
KUSTODIAN (CUSTODIAN)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
WALI AMANAT (TRUSTEE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI, PEKJAMINAN DAN DANAPENSIUN																									
AKTIVITAS PENILAI RISIKO DAN KERUGIAN																									
AKTIVITAS PENILAI RISIKO ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS PENILAI KERUGIAN ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS AGEN, BROKER, PIALANG ASURANSI DAN PENJAMINAN																									
AKTIVITAS AGEN ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS PIALANG ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS PIALANG REASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS AGEN PENJAMIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN ULANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS PENUNJANG LAINNYA UNTUK ASURANSI, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN																									
AKTIVITAS KONSULTAN AKTUARIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS PEMERINGKAT USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI, DAN DANA PENSIUN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS MANAJEMEN DANA MANAJEMEN INVESTASI																									
MANAJER INVESTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
MANAJER INVESTASI SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
PENASIHAT INVESTASI																									
PENASIHAT INVESTASI PERORANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
PENASIHAT INVESTASI BERBENTUK PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG									ZONA BUDI DAYA																	
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3		
JASA SERTIFIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	X	X		
JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	X	X		
JASA INSPEKSI PERIODIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X		
JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X		
JASA KALIBRASI/METROLOGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X		
JASA COMMISSIONING PROSES INDUSTRIAL, QUALITY ASSURANCE (QA), DAN QUALITY CONTROL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X		
JASA KLASIFIKASI KAPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X		
AKTIVITAS PENGUJIAN DAN ATAU KALIBRASI ALAT KESEHATAN DAN INSPEKSI SARANA FASILITAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X		
ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN																											
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA																											
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA																											
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	X	X	T3, B5, B6	T5	X	I	I	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B5, B6	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B5, B6	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B5, B6	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KEHUTANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B5, B6	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B5, B6	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGANUKLIRAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B5, B6	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA																											
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA																											
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B5, B6	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGUISTIK DAN SASTRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B5, B6	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B5, B6	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SENI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B5, B6	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PSIKOLOGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B5, B6	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B5, B6	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B5, B6	T5	X	T5, B1	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	1	1	T3, B5, B6	X	X	X	
PERIKLAMAN DAN PENELITIAN PASAR																											
PERIKLAMAN																											
PERIKLAMAN																											
PERIKLAMAN	X	T1, T3, T4, B1	T5, T6, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	X	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	1	1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	X	T1, T5	
PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT																											
PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT																											
PENELITIAN PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1	X	T1, T3, T4, B1	X	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X	1	1	X	T1, T3, T4, B1	X	T1, T5	
JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1	X	T1, T3, T4, B1	X	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X	1	1	X	T1, T3, T4, B1	X	T1, T5	
AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA																											
AKTIVITAS DESAIN KHUSUS																											
AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI																											
AKTIVITAS DESAIN ALAT TRANSPORTASI DAN PERMESINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1	I	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X	1	1	X	T1, T3, T4, B1	X	T1, T5	
AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN FURNITUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1	I	X	I	I	X	X	X	X	1	1	X	X	X	T1, T5	
AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, FASHION DAN APPAREL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B6	B6	X	X	X	X	1	1	X	X	X	T1, T5	
AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI STRATEGIS DAN PERTAHANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	
AKTIVITAS DESAIN ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1	I	X	I	I	X	X	X	X	1	1	X	X	X	T1, T5	
AKTIVITAS DESAIN PERALATAN OLAH RAGA DAN PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1	I	X	I	I	X	X	X	X	1	1	X	X	X	T1, T5	
AKTIVITAS DESAIN PRODUK KESEHATAN, KOSMETIK DAN PERLENGKAPAN LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B6	B6	X	X	X	X	1	1	X	X	X	T1, T5	

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA													
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3
AKTIVITAS DESAIN PENGEMASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1	I	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T1, T5
AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B6	B6	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T1, T5
AKTIVITAS DESAIN INTERIOR																									
AKTIVITAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ DESAIN GRAFIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1	I	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T1, T5
AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF																									
AKTIVITAS DESAIN KHUSUS FILM, VIDEO, PROGRAM TV, ANIMASIDAN KOMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1	I	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T1, T5
AKTIVITAS DESAIN KONTEN GAME	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1	I	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T1, T5
AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF LAINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1	I	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T1, T5
AKTIVITAS FOTOGRAFI																									
AKTIVITAS FOTOGRAFI	X	T1, T3, T4, B1	X	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	X	X	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	I	I	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	I	I	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	X	T1, T5
AKTIVITAS ANGKUTAN UDARA KHUSUS PEMOTRETAN, SURVEIDAN PEMETAAN	X	T1, T3, T4, B1	X	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	X	X	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	I	I	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	I	I	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	X	T1, T5
AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL																									
AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAUPELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI																									
AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	I	I	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	I	I	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN																									
AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	I	I	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	I	I	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL																									
AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL																									
AKTIVITAS PENERJEMAH ATAU INTERPRETER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	I	I	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	I	I	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	X	I	I	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	T3, B5, B6	I	I	T3, B5, B6	X	X	X
AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN																									
AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN																									
AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	X	X	X	
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANGUSAHA LAINNYA																									
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI																									
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA																									
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	X	T3, B2, B3, B5	X	X
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA																									
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLARAHAGA																									
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLARAHAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
AKTIVITAS PENYEWAAN KASET VIDEO, CD, VCD/DVD DAN SEJENISNYA																									
AKTIVITAS PENYEWAAN KASET VIDEO, CD, VCD/DVD DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA LAIN YTDL																									
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG HASIL PENC.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BUNGA DAN TANAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA																									
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI																									
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF																									
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PEREKAMAN GAMBAR &	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDIDAYA														
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3
AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA																									
AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN																									
AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS PENYELIDIKAN																									
AKTIVITAS PENYELIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN																									
AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS																									
AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1	I	X	X
AKTIVITAS KEBERSIHAN																									
AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
AKTIVITAS JASA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN																									
AKTIVITAS JASA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN																									
AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA																									
AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR DAN PENUNJANG KANTOR																									
AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR																									
AKTIVITAS FOTOKOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITASKHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS FOTOKOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITASKHUSUS PENUNJANG KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS CALL CENTRE																									
AKTIVITAS CALL CENTRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS CALL CENTRE																									
JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI, PAMERAN, DAN JASA PENYELENGGARA EVENTKHUSUS																									
JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI, PAMERAN, DAN JASA PENYELENGGARA EVENTKHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	B1	X	X	X
JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	B1	X	X	X
JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT)	X	X	X	T6, B1	T6, B1	T6, B1	T6, B1	T6, B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA YTDL																									
AKTIVITAS DEBT COLLECTION DAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN																									
AKTIVITAS DEBT COLLECTION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS PENGEPAKAN																									
AKTIVITAS PENGEPAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	B1	X	X	X
AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL																									
AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	B1	X	X	X
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																									
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																									
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																									
KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																									
LEMBAGA LEGISLATIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	B1	B1	B1	B1	I	I	I	T4, B1	X	X
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGARA DAN KESEKRETARIATAN NEGARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	B1	B1	B1	B1	I	I	I	T4, B1	X	X
LEMBAGA EKSEKUTIF KEUANGAN, PERPAJAKAN DAN BEA CUKAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	X
LEMBAGA EKSEKUTIF PERENCANAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	B1	B1	B1	B1	I	I	I	T4, B1	X	X
LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DENGAN TUGASKHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	B1	B1	B1	B1	I	I	I	T4, B1	X	X
KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	B1	B1	B1	B1	I	I	I	T4, B1	X	X
ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PELAYANAN SOSIAL LAIN BUKAN JAMINAN SOSIAL																									
ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN/KESENIAN/REKREASI/CIPTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL LAINNYA BUKAN KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI PRODUKSI DAN BISNIS																									
KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	X	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG														ZONA BUDIDAYA											
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3	
KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTAMBANGAN PENGGAJIAN, LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	X	X	X	
KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	X	X	X	
KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	X	X	X	
KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	X	X	X	
KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	X	X	X	
KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	X	X	
KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	X	X	X	
KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI PRODUKSI DAN EKSPANSI PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	X	X	X	
PENYEDIAAN LAYANAN UNTUK MASYARAKAT DALAM BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN																										
HUBUNGAN LUAR NEGERI																										
HUBUNGAN LUAR NEGERI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	X	X	X	
PERTAHANAN DAN KEAMANAN																										
LEMBAGA PERTAHANAN DAN ANGKATAN BERSEJUTA																										
LEMBAGA PERTAHANAN DAN ANGKATAN BERSEJUTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	X
ANGKATAN DARAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	X
ANGKATAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	X
ANGKATAN LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	X
KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT																										
KEPOLISIAN																										
KEPOLISIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	X
PERTAHANAN SIPIL																										
PERTAHANAN SIPIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	X
LEMBAGA PERADILAN																										
LEMBAGA PERADILAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	X	B1	X
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN																										
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	X	B1	X
JAMINAN SOSIAL WAJIB																										
JAMINAN SOSIAL WAJIB																										
JAMINAN SOSIAL WAJIB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	X	X	X	
PENDIDIKAN																										
PENDIDIKAN																										
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DASAR																										
PENDIDIKAN DASAR PEMERINTAH																										
PENDIDIKAN DASAR/IBTIDAIYAH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/TSANAWIYAH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X
PENDIDIKAN DASAR SWASTA																										
PENDIDIKAN DASAR/IBTIDAIYAH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/TSANAWIYAH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI																										
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATULATHFAL/BUSTANUL ATHFAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X
PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X
PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X
SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR																										
SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA KELOMPOK BERMAIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X
SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X
SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X
SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X
PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM ANAK USIA DINI DAN DASAR																										
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PAUD AL-QURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X
SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL ULA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X
SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL WUSTHA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG												ZONA BUDIDAYA														
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3		
SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGAJIAN KITAB KUNING ULA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGAJIAN KITAB KUNING WUSTHA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA DINI DAN DASAR																											
SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA DINI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH PERTAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
PENDIDIKAN MENENGAH																											
PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALIJAH PEMERINTAH																											
PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALIJAH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
PENDIDIKAN MENENGAH/ALIJAH SWASTA																											
PENDIDIKAN MENENGAH/ALIJAH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ALIJAH KEJURUAN PEMERINTAH																											
PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ALIJAH KEJURUAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/ALIJAH KEJURUAN SWASTA																											
PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/ALIJAH KEJURUAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH																											
SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
PENDIDIKAN PESANTREN MENENGAH																											
SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/ PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL ULYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGAJIAN KITAB KUNING ULYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA DAN ULYA BERKESINAMBUNGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH																											
SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
PENDIDIKAN TINGGI																											
PENDIDIKAN TINGGI PEMERINTAH																											
PENDIDIKAN TINGGI AKADEMIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	B1	X		
PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	B1	X		
PENDIDIKAN TINGGI SWASTA																											
PENDIDIKAN TINGGI AKADEMIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN																											
PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
PENDIDIKAN PESANTREN TINGGI (MA'HAD ALY)																											
PENDIDIKAN PESANTREN TINGGI (MA'HAD ALY)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
PENDIDIKAN LAINNYA																											
PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN REKREASI																											
JASA PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN REKREASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN																											
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH																											
PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NON FORMAL																											
SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NON FORMAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA																											
PENDIDIKAN PESANTREN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		
PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM NON FORMAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	X	X	X		

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG													ZONA BUDIDAYA											
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3
MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	B1, B3, T3, T4, T5	X
MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	X	X
PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA PEMERINTAH	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7
PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA SWASTA	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7	T7, B1, B7
TAMAN BUDAYA	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
WISATA BUDAYA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	B1, B3, T3, T4, T5	X
AKTIVITAS KEBUN BINANG, TAMAN BOTANI DAN CADANGANALAM																									
TAMAN KONSERVASI DI LUAR HABITAT ALAMI (EX-SITU)	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
TAMAN NASIONAL	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
TAMAN HUTAN RAYA	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
TAMAN WISATA ALAM	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
SUAKA MARGASATWA	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
TAMAN LAUT	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
KAWASAN BURU	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
HUTAN LINDUNG	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
AKTIVITAS KAWASAN ALAM LAINNYA	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN																									
AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN																									
AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN																									
AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA																									
AKTIVITAS OLAHRAGA																									
PENGLOLAAN FASILITAS OLAHRAGA																									
FASILITAS STADION	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	X	X	X
FASILITAS SIRKUIT	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	X	X	X
FASILITAS GELANGGANG/ARENA	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	X	X	X
FASILITAS LAPANGAN	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	X	X	X
FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI	X	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	X	X	X
FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/ FITNESS CENTER	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	X	X	X
PENGLOLAAN FASILITAS OLAH RAGA LAINNYA	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	T3, B2, B3, B5	X	X	X
AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA																									
KLUB SEPAK BOLA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
KLUB GOLF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
KLUB RENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
LUB TENIS LAPANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
KLUB TINJU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
KLUB BELA DIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
KLUB KEBUGARAN/FITNESS DAN BINARAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
KLUB BOWLING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
KLUB OLAHRAGA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
AKTIVITAS LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA																									
PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
OLAHRAGAWAN, JURI DAN WASIT PROFESIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
AKTIVITAS PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BADAN REGULASI DAN LIGA OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
AKTIVITAS OLAHRAGA TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
AKTIVITAS LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
AKTIVITAS REKREASI LAINNYA																									
AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN																									
TAMAN REKREASI	X	X	T5, T6	T5, T6	T5, T6	T5, T6	T5, T6	T5, T6	X	X	X	X	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN LAINNYA	X	X	T5, T6	T5, T6	T5, T6	T5, T6	T5, T6	T5, T6	X	X	X	X	I	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X

Daftar Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA														
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3	
REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, T5	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT																										
REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, T5	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH																										
REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, T5	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
REPARASI BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPANRUMAH TANGGA LAINNYA																										
AKTIVITAS VERMAK PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, T5	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
REPARASI BARANG RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, T5	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA																										
AKTIVITAS JASA PERORANGAN UNTUK KEBUGARAN, BUKANOLAHRAGA																										
AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT DAN SALON KECANTIKAN																										
AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, T5	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
AKTIVITAS SALON KECANTIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, T5	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
AKTIVITAS KEBUGARAN																										
RUMAH PIJAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, T5	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, T5	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, T5	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
AKTIVITAS PENATU																										
AKTIVITAS PENATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, T5	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL																										
AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI																										
AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI	X	I	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, T5	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL																										
AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGAYANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																										
AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARIPERSONIL DOMESTIK																										
AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARIPERSONIL DOMESTIK																										
AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARIPERSONIL DOMESTIK																										
AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	B1	X	X	X	
AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEHRUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHIKEBUTUHAN SENDIRI																										
AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGAYANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																										
AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGAYANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																										
AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	B1	X	X	X	
AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGAYANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																										
AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGAYANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																										
AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	B1	X	X	X	
AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTO																										
AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRAINTERNASIONAL LAINNYA																										
AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRAINTERNASIONAL LAINNYA																										
AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRAINTERNASIONAL LAINNYA																										
AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRAINTERNASIONAL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, T5	X	T3, B1, B3, B5	T3, B1, B3, B5	T3, B1, B3, B5	T3, B1, B3, B5	T3, B1, B3, B5	T3, B1, B3, B5	T3, B1, B3, B5	T3, B1, B3, B5	T3, B1, B3, B5	T3, B1, B3, B5	T3, B1, B3, B5	X	X

RUPATI DEMAK

 ESTI'ANAH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR II TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
 DEMAK TAHUN 2024 - 2044

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maksimal (%)	KLB Maksimal	KDH Minimal (%)	KTB Maksimal (%)
Zona Lindung						
Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	Lantai 1-2:15%	Lantai 1-2 :0,3	Lantai 1-2 :80%	-
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	Lantai 1-2 :10%	Lantai 1-2 :0,1	Lantai 1-2 :80%	-
	Taman Kota	RTH-2	Lantai 1-2 :15%	Lantai 1-2 :0,3	Lantai 1-2 :80%	-
	Taman Kecamatan	RTH-3	Lantai 1-2 :15%	Lantai 1-2 :0,3	Lantai 1-2 :80%	-
	Taman Kelurahan	RTH-4	Lantai 1-2 :15%	Lantai 1-2 :0,3	Lantai 1-2 :75%	-
	Pemukaman	RTH-7	Lantai 1-2 :20%	Lantai 1-2 :0,4	Lantai 1-2 :75%	-
	Jalur Hijau	RTH-8	Lantai 1-2 :15%	Lantai 1-2 :0,3	Lantai 1-2 :80%	-
Zona Budidaya						
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	Lantai 1-4:10%	Lantai 1-4: 0,4	Lantai 1-4: 80%	-
	Hortikultura	P-2	Lantai 1-4:10%	Lantai 1-4:0,4	Lantai 1-4: 80%	-
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Lantai 1-4: 60% Lantai 5-8: 60%	Lantai 1-4: 2,4 Lantai 5-8: 4,8	Lantai 1-4: 15%	Lantai 1-4: 60% Lantai 5-8:50%

Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maksimal (%)	KLB Maksimal	KDH Minimal (%)	KTB Maksimal (%)
					Lantai 5-8: 15%	
Pariwisata	Pariwisata	W	Lantai 1-4: 60% Lantai 5-8: 60% Lantai 9: 50%	Lantai 1-4: 2,4 Lantai 5-8: 4,8 Lantai 9: 4,5	Lantai 1-4: 15% Lantai 5-8: 15% Lantai 9: 50%	Lantai 1-4: 60% Lantai 5-8:50% Lantai 9: 50%
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	Lantai 1-4: 85% Lantai 5-8: 60% Lantai 9: 50%	Lantai 1-4: 3,4 Lantai 5-8: 4,8 Lantai 9: 4,5	Lantai 1-4 :10% Lantai 5-8: 15% Lantai 9 : 50%	Lantai 5-8:50% Lantai 9: 50%
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Lantai 1-4: 70% Lantai 5-8: 60% Lantai 9: 50%	Lantai 1-4: 2,8 Lantai 5-8: 4,8 Lantai 9: 4,5	Lantai 1-4:10% Lantai 5-8: 15% Lantai 9: 50%	Lantai 5-8:50% Lantai 9: 50%
Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum Skala Kota	SPU-1	Lantai 1-4: 60% Lantai 5-8: 60% Lantai 9: 50%	Lantai 1-4: 2,4 Lantai 5-8: 4,8 Lantai 9: 4,5	Lantai 1-4: 15% Lantai 5-8: 15% Lantai 9: 50%	Lantai 1-4: 60% Lantai 5-8:50% Lantai 9: 50%
	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	SPU-2	Lantai 1-4: 60% Lantai 5-8: 60% Lantai 9: 50%	Lantai 1-4: 2,4 Lantai 5-8: 4,8 Lantai 9: 4,5	Lantai 1-4: 15% Lantai 5-8: 15% Lantai 9: 50%	Lantai 1-4: 60% Lantai 5-8:50% Lantai 9: 50%
	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	SPU-3	Lantai 1-4: 60%	Lantai 1-4: 2,4	Lantai 1-4: 15%	Lantai 1-4: 60%
	Sarana Prasarana Umum Skala RW	SPU-4	Lantai 1-4: 60%	Lantai 1-4: 2,4	Lantai 1-4: 15%	Lantai 1-4: 60%
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Kota	K-1	Lantai 1-4: 60% Lantai 5-8: 60% Lantai 9: 50%	Lantai 1-4: 2,4 Lantai 5-8: 4,8 Lantai 9: 4,5	Lantai 1-4: 15% Lantai 5-8: 15% Lantai 9: 50%	Lantai 1-4: 60% Lantai 5-8:50% Lantai 9: 50%

Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maksimal (%)	KLB Maksimal	KDH Minimal (%)	KTB Maksimal (%)
	Perdagangan dan Jasa WP	K-2	Lantai 1-4: 60% Lantai 5-8: 60% Lantai 9: 50%	Lantai 1-4: 2,4 Lantai 5-8: 4,8 Lantai 9: 4,5	Lantai 1-4: 15% Lantai 5-8: 15% Lantai 9: 50%	Lantai 1-4: 60% Lantai 5-8: 50% Lantai 9: 50%
Perkantoran	Perkantoran	KT	Lantai 1-4: 60% Lantai 5-8: 60% Lantai 9: 50%	Lantai 1-4: 2,4 Lantai 5-8: 4,8 Lantai 9: 4,5	Lantai 1-4: 15% Lantai 5-8: 15% Lantai 9: 50%	Lantai 1-4: 60% Lantai 5-8: 50% Lantai 9: 50%
Transportasi	Transportasi	TR	Lantai 1-4: 60% Lantai 5-8: 60% Lantai 9: 50%	Lantai 1-4: 2,4 Lantai 5-8: 4,8 Lantai 9: 4,5	Lantai 1-4: 15% Lantai 5-8: 15% Lantai 9: 50%	Lantai 1-4: 60% Lantai 5-8: 50% Lantai 9: 50%
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	Lantai 1-4: 60% Lantai 5-8: 60% Lantai 9: 50%	Lantai 1-4: 2,4 Lantai 5-8: 4,8 Lantai 9: 4,5	Lantai 1-4: 15% Lantai 5-8: 15% Lantai 9: 50%	Lantai 1-4: 60% Lantai 5-8: 50% Lantai 9: 50%
Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	Lantai 1-4: 50%	Lantai 1-4: 2,0	Lantai 1-4: 20	-

BUPATI DEMAK,



EISTI'ANAH

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
 DEMAK TAHUN 2024 -2044

KETENTUAN TATA BANGUNAN

TABEL 1. KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimal (m)	Jumlah Lantai Maksimal	GSB Minimal (m)		Jarak Bebas Bangunan (m)	
					Rumija < 8	Rumija > 8	JBB Samping	JBB Belakang
Zona Lindung								
Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	8	2	½ Rumija	½ Rumija +1	3	1
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	8	2	½ Rumija	½ Rumija +1	3	1
	Taman Kota	RTH-2	8	2	½ Rumija	½ Rumija +1	3	1
	Taman Kecamatan	RTH-3	8	2	½ Rumija	½ Rumija +1	3	1
	Taman Kelurahan	RTH-4	8	2	½ Rumija	½ Rumija +1	3	1
	Pemukaman	RTH-7	8	2	½ Rumija	½ Rumija +1	3	1
	Jalur Hijau	RTH-8	8	2	½ Rumija	½ Rumija +1	3	1
Zona Budi Daya								
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	16	4	½ Rumija	½ Rumija +1	3	1
	Hortikultura	P-2	16	4	½ Rumija	½ Rumija +1	3	1

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimal (m)	Jumlah Lantai Maksimal	GSB Minimal (m)		Jarak Bebas Bangunan (m)	
					Rumija < 8	Rumija > 8	JBB Samping	JBB Belakang
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	32	8	½ Rumija	½ Rumija +1	4	2
Pariwisata	Pariwisata	W	36	9	½ Rumija	½ Rumija +1	3	2
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	36	9	½ Rumija	½ Rumija +1	1	2
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	36	9	½ Rumija	½ Rumija +1	2	2
Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	36	9	½ Rumija	½ Rumija +1	2,5	2,5
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	36	9	½ Rumija	½ Rumija +1	2,5	2,5
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	16	4	½ Rumija	½ Rumija +1	2	2
	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	16	4	½ Rumija	½ Rumija +1	2	2
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	36	9	½ Rumija	½ Rumija +1	2,5	2,5
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	36	9	½ Rumija	½ Rumija +1	2,5	2
Perkantoran	Perkantoran	KT	36	9	½ Rumija	½ Rumija +1	2,5	2
Transportasi	Transportasi	TR	36	9	½ Rumija	½ Rumija +1	2,5	2
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	36	9	½ Rumija	½ Rumija +1	2,5	2
Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	16	4	½ Rumija	½ Rumija +1	2	2

TABEL 2. KETENTUAN GARIS SEMPADAN SUNGAI

Zona	Sub Zona	Kode	GSS Minimum (m)		
			Bertanggung 1	Tidak Bertanggung	
Zona Lindung					
Badan Air	Badan Air	BA	-	-	
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	8	15	
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	8	15	
	Taman Kota	RTH-2	8	15	
	Taman Kecamatan	RTH-3	8	15	
	Taman Kelurahan	RTH-4	8	15	
	Pemukaman	RTH-7	8	15	
	Jalur Hijau	RTH-8	8	15	
	Zona Budidaya				
	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	8	15	
	Hortikultura	P-2	8	15	
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	13	20	
Pariwisata	Pariwisata	W	8	15	
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	8	15	
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	8	15	
Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	8	15	
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	8	15	

Zona	Sub Zona	Kode	GSS Minimum (m)	
			Bertanggung 1	Tidak Bertanggung
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	8	15
	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	8	15
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	8	15
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	8	15
Perkantoran	Perkantoran	KT	8	15
Transportasi	Transportasi	TR	8	15
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	8	15
Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	8	15

TABEL 3. KETENTUAN GARIS SEMPADAN SUTT

Zona	Sub Zona	Kode	Sempadan SUTT (minimum)
Zona Lindung			
Badan Air	Badan Air	BA	-
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	13,5 meter
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	13,5 meter
	Taman Kota	RTH-2	13,5 meter
	Taman Kecamatan	RTH-3	13,5 meter
	Taman Kelurahan	RTH-4	13,5 meter
	Pemukaman	RTH-7	13,5 meter
	Jalur Hijau	RTH-8	13,5 meter
Zona Budidaya			
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	9 meter
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	8,5 meter
	Hortikultura	P-2	5 meter
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	5 meter
Pariwisata	Pariwisata	W	5 meter
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	5 meter
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	5 meter
Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	5 meter
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	5 meter
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	5 meter
	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	5 meter
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	5 meter
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	5 meter
Perkantoran	Perkantoran	KT	5 meter
Transportasi	Transportasi	TR	5 meter
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	5 meter
Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	13,5 meter

TABEL 4. KETENTUAN GARIS SEMPADAN REL KERETA API

Zona	Sub Zona	Kode	Sempadan Rel Kereta Api (minimum)	
Zona Lindung				
Badan Air	Badan Air	BA	-	
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	-	
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	9 meter	
	Taman Kota	RTH-2	9 meter	
	Taman Kecamatan	RTH-3	9 meter	
	Taman Kelurahan	RTH-4	9 meter	
	Pemukaman	RTH-7	9 meter	
	Jalur Hijau	RTH-8	9 meter	
	Zona Budidaya			
	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	9 meter
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	9 meter	
	Hortikultura	P-2	9 meter	
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	15 meter	
Pariwisata	Pariwisata	W	9 meter	
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	9 meter	
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	9 meter	
Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	9 meter	
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	9 meter	
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	9 meter	
	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	9 meter	
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	9 meter	
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	9 meter	
Perkantoran	Perkantoran	KT	9 meter	
Transportasi	Transportasi	TR	9 meter	
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	9 meter	
Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	-	

TABEL 5. KETENTUAN GARIS SEMPADAN IRIGASI

Zona	Sub Zona	Kode	GS Irigasi terdapat jalan inspeksi		GS Irigasi tidak terdapat jalan inspeksi
			Rumija < 8	Rumija > 8	
Zona Lindung					
Badan Air	Badan Air	BA	-	-	
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
	Taman Kota	RTH-2	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
	Taman Kecamatan	RTH-3	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
	Taman Kelurahan	RTH-4	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
	Pemukaman	RTH-7	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
	Jalur Hijau	RTH-8	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
Zona Budidaya					
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
	Hortikultura	P-2	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan

Zona	Sub Zona	Kode	GS Irigasi terdapat jalan inspeksi		GS Irigasi tidak terdapat jalan inspeksi
			Rumija < 8	Rumija > 8	
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
Pariwisata	Pariwisata	W	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
Perkantoran	Perkantoran	KT	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan

Zona	Sub Zona	Kode	GS Irigasi terdapat jalan inspeksi		GS Irigasi tidak terdapat jalan inspeksi
			Rumija < 8	Rumija > 8	
Transportasi	Transportasi	TR	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	-	-	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	½ Rumija	½ Rumija +1	dapat berhimpit dengan batas terluar Garis Sempadan Saluran Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan

BUPATI DEMAK,



EIST'ANAH

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR || TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DEMAK
 TAHUN 2024 -2044

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
Badan Air	BA	-	-
Perlindungan Setempat	PS	<ol style="list-style-type: none"> Jalan dapat berupa jalan inspeksi. Jalan harus memenuhi unsur lingkungan dengan perkerasan yang dapat menyerap air. Untuk jalan dengan lebar lebih dari 5 meter di sempadan sungai dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air. Jaringan drainase dibangun terpadu dengan jaringan jalan, dimensi saluran sesuai dengan debit limpasan. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. Tempat sampah terpilah yang mudah dijangkau. Sanitasi sesuai dengan standar teknis. Jaringan energi/kelistrikan menggunakan material yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Jaringan telekomunikasi diarahkan bebas visual yaitu dengan membangun menara kamufase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. Peresapan air. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air seperti paving. 	<ol style="list-style-type: none"> Ruang Terbuka Hijau <ol style="list-style-type: none"> Ditanami kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang, pohon penahan erosi di sekitar sungai.* Diperbolehkan ditanami berbagai macam vegetasi yang beragam, yang mendukung ekosistem riparian (transisi ekosistem daratan dan ekosistem perairan).
Ruang Terbuka Hijau	RTH		
• Rimba Kota	RTH-1	<ol style="list-style-type: none"> Jalan harus memenuhi unsur lingkungan dengan perkerasan yang dapat menyerap air. Jaringan drainase dibangun terpadu dengan jaringan jalan, dimensi saluran sesuai dengan debit limpasan. 	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan lahan parkir. Penyediaan sitting group, lampu taman, Ruang Terbuka Hijau Minimal 85% tutupan hijau. Ruang terbuka non hijau

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Tempat sampah terpilah yang mudah dijangkau. 5. Sanitasi umum sesuai standar teknis. 6. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 7. Jaringan energi/kelistrikan menggunakan material yang tidak berbahaya bagi lingkungan. 8. Jaringan telekomunikasi diarahkan bebas visual yaitu dengan membangun menara kamufase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. 9. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; 10. Material yang digunakan yang dapat menyerap air. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau. 	<p>Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, jogging track, areal parkir.</p> <p>Pengembangan tutupan non hijau dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan atau biopori. 6. RTH kecamatan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, area bermain, fasilitas olahraga.
<ul style="list-style-type: none"> • Taman Kota 	RTH-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan harus memenuhi unsur lingkungan dengan perkerasan yang dapat menyerap air. 2. Jaringan drainase dibangun terpadu dengan jaringan jalan, dimensi saluran sesuai dengan debit limpasan. 3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Tempat sampah terpilah yang mudah dijangkau. 5. Sanitasi umum sesuai standar teknis. 6. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 7. Jaringan energi/kelistrikan menggunakan material yang tidak berbahaya bagi lingkungan. 8. Jaringan telekomunikasi diarahkan bebas visual yaitu dengan membangun menara kamufase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan lahan parkir. 2. Penyediaan sitting group, lampu taman, 3. Ruang Terbuka Hijau Minimal 85% tutupan hijau. 4. Ruang terbuka non hijau Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, jogging track, areal parkir. Pengembangan tutupan non hijau dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana. 5. Ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan atau biopori. 6. RTH kecamatan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, area bermain, fasilitas olahraga.

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		9. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; 10. Material yang digunakan yang dapat menyerap air. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau.	
•Taman Kecamatan	RTH-3	1. Jalan harus memenuhi unsur lingkungan dengan perkerasan yang dapat menyerap air. 2. Jaringan drainase dibangun terpadu dengan jaringan jalan, dimensi saluran sesuai dengan debit limpasan. 3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Tempat sampah terpilah yang mudah dijangkau. 5. Sanitasi umum sesuai standar teknis. 6. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 7. Jaringan energi/kelistrikan menggunakan material yang tidak berbahaya bagi lingkungan. 8. Jaringan telekomunikasi diarahkan bebas visual yaitu dengan membangun menara kamufase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. 9. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; 10. Material yang digunakan yang dapat menyerap air. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau.	1. Penyediaan lahan parkir. 2. Penyediaan sitting group, lampu taman, 3. Ruang Terbuka Hijau Minimal 70% tutupan hijau 4. Ruang terbuka non hijau Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, jogging track, areal parkir. Pengembangan tutupan non hijau dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana. 5. Ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i> , kebun hujan atau biopori. 6. RTH kelurahan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, area bermain, fasilitas olahraga.
•Taman Kelurahan	RTH-4	1. Jalan harus memenuhi unsur lingkungan dengan perkerasan yang dapat menyerap air. 2. Jaringan drainase dibangun terpadu dengan jaringan jalan, dimensi saluran sesuai dengan debit limpasan. 3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Tempat sampah terpilah yang mudah dijangkau.	1. Penyediaan lahan parkir. 2. Penyediaan sitting group, lampu taman, 3. Ruang Terbuka Hijau Minimal 70% tutupan hijau 4. Ruang terbuka non hijau Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, jogging track, areal parkir.

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Sanitasi umum sesuai standar teknis. 6. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 7. Jaringan energi/kelistrikan menggunakan material yang tidak berbahaya bagi lingkungan. 8. Jaringan telekomunikasi diarahkan bebas visual yaitu dengan membangun menara kamuflase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. 9. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; 10. Material yang digunakan yang dapat menyerap air. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau. 	<p>Pengembangan tutupan non hijau dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan atau biopori. 6. RTH kelurahan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, area bermain, fasilitas olahraga.
Jalur Hijau	RTH-8	-	-
Badan Jalan	BJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang. 2. Jumlah dan lebar lajur sesuai fungsi jalan. 3. Ketersediaan median jika diperlukan. 4. Penempatan jaringan utilitas dan prasarana menggunakan lahan pada ruang milik jalan. 5. Dilengkapi saluran drainase dengan dimensi sesuai debit limpasan. 6. Untuk jalan dan jembatan yang menjadi akses kegiatan pertahanan dan keamanan memiliki kekuatan 40/60 ton 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas. 2. Jalur hijau yang dapat membentuk koridor visual, dengan jenis vegetasi mudah dalam perawatan, dan tidak mudah rontok, mampu menyerap CO₂*, peredam kebisingan, 3. Penyediaan sumur resapan dan/atau biopori.*
Pertanian	P		
•Tanaman Pangan	P-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan akses pendukung pertanian dan pemasarannya. 2. Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan. 3. Sumber air, dapat berupa jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Tempat sampah terpilah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. benih, media tanam, pupuk dan pestisida; 2. mesin pertanian, alat pasca panen dan pengolahan. 3. pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari; 4. lahan budi daya yang memiliki kemiringan lebih dari 30% dilakukan pembuatan terasering, guludan,

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		5. Sistem sanitasi sesuai standar teknis. 6. Hidran lingkungan atau tempat penampungan air jika terjadi kebakaran 7. Jaringan energi/kelistrikan. 8. Jaringan telekomunikasi dapat berupa jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. Jaringan bergerak diarahkan dengan konsep bebas visual yaitu dengan membangun menara kamufase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. 9. Jaringan pejalan kaki.	dan/atau penanaman pohon tanaman tahunan untuk mencegah erosi, tanah longsor atau banjir. 5. Penyediaan sarana peternakan berupa kandang ternak dengan jenis bangunan non permanen (kandang panggung)*
● Hortikultura	P-2	1. Jalan akses pendukung kegiatan hortikultura dan pemasarannya. 2. Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan. 3. Sumber air, dapat berupa jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Tempat sampah terpilah. 5. Sistem sanitasi sesuai standar teknis. 6. Hidran lingkungan atau tempat penampungan air jika terjadi kebakaran 7. Jaringan energi/kelistrikan. 8. Jaringan telekomunikasi dapat berupa jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. Jaringan bergerak diarahkan dengan konsep bebas visual yaitu dengan membangun menara kamufase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. 9. Jaringan pejalan kaki.	1. benih, media tanam, pupuk dan pestisida; 2. mesin pertanian, alat pasca panen dan pengolahan. 3. pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari; 4. lahan budi daya yang memiliki kemiringan lebih dari 30% dilakukan pembuatan terasering, guludan, dan/atau penanaman pohon tanaman tahunan untuk mencegah erosi, tanah longsor atau banjir. 5. Penyediaan sarana peternakan berupa kandang ternak dengan jenis bangunan non permanen (kandang panggung)*
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	1. Dalam pengembangan sistem jaringan jalan di dalam zona KPI juga perlu dipertimbangkan untuk adanya jalan akses dari zona KPI ke tempat permukiman sekitarnya dan juga ke tempat fasilitas umum di luar kawasan industri 2. Jaringan drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah, dimensi sesuai dengan debit limpasan.	1. Sarana pendukung dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, sarana olahraga, sarana kesehatan, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan. 2. Sarana angkutan umum, halte. 3. Ruang terbuka hijau a. Buffer zone kawasan b. Dapat berupa taman, jalur hijau, roof garden.

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Saluran buangan air kotor (<i>sewerage</i>) berupa saluran tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kaveling-kaveling industri untuk menyalurkan limbahnya yang telah memenuhi standar influent ke IPAL terpadu. 4. IPAL terpadu. 5. Tempat penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sementara. 6. Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kaveling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh pengusaha industri. Diharapkan dapat memanfaatkan kembali air limbah industri (<i>reuse</i>) yang telah diolah dan memenuhi standar air baku industri. 7. Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLN. 8. Penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 9. Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kaveling-kaveling industri dengan jaringan tetap maupun jaringan bergerak. Jaringan bergerak diarahkan dengan konsep bebas visual yaitu dengan membangun menara kamufase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. 10. Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. 11. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. 12. Bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 	<ol style="list-style-type: none"> c. Penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon, perdu, herba, semak, tanaman penutup tanah). d. Jenis vegetasi dengan fungsi penyerap polutan, peredam kebisingan, tidak mudah terbakar, dan pembentuk identitas kawasan. e. Penyediaan ruang terbuka private di masing-masing kaveling bangunan. 4. Ruang terbuka non hijau <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga. b. Ruang terbuka non hijau lainnya dapat berupa plasa, gazebo, dan tempat parkir. 5. Kegiatan bongkar muat barang harus dilakukan dalam areal/kaveling pabrik, sehingga perlu dipersiapkan areal bongkar muat. 6. Penyediaan tempat parkir kendaraan, bus karyawan ataupun kontainer bahan baku/penolong yang menunggu giliran bongkar perlu dipersiapkan oleh pihak pengelola industri, sehingga tidak memakir kendaraan, bus karyawan ataupun kontainer di ruang milik jalan.

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<p>13. Harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.</p> <p>14. APAR di setiap kaveling bangunan.</p> <p>15. Jalur evakuasi bencana, titik kumpul atau tempat evakuasi bencana.</p> <p>16. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.</p>	
Pariwisata	W	<p>1. Jalan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.</p> <p>2. Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan.</p> <p>3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan.</p> <p>4. Tempat sampah terpilah dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.</p> <p>5. Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.</p> <p>6. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa.</p> <p>7. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.</p> <p>8. Jaringan energi/kelistrikan.</p> <p>9. Jaringan telekomunikasi baik jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. Jaringan bergerak diarahkan</p>	<p>1. Ruang terbuka hijau</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang terbuka hijau berupa taman, taman atap, taman pada bangunan. Jenis vegetasi dengan fungsi ekologis dan estetis. Penyediaan ruang terbuka private di masing-masing kaveling bangunan. <p>2. Ruang terbuka non hijau</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga. Ruang terbuka non hijau lainnya dapat berupa plasa, gazebo, dan tempat parkir. <p>3. Penyediaan lahan parkir, SRP/100 m² luas lantai, dengan kebutuhan ruang parkir 1,5-3,5.</p> <p>4. Sarana kesehatan sesuai kebutuhan,</p> <p>5. Sarana ibadah sesuai kebutuhan,</p> <p>6. Sarana perdagangan sesuai kebutuhan</p> <p>7. Sarana rekreasi dan olahraga sesuai kebutuhan</p> <p>8. Sarana angkutan umum, halte.</p>

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<p>dengan konsep bebas visual yaitu dengan membangun menara kamufase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat.</p> <p>10. Penempatan tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi menggunakan lahan pada ruang milik jalan.</p> <p>11. Penerangan jalan umum.</p> <p>12. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m.</p> <p>13. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.</p> <p>14. Jalur evakuasi bencana, titik kumpul atau tempat evakuasi bencana.</p>	
Perumahan	R		
● Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-2	1. Jalan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.	<p>1. Ruang terbuka hijau</p> <p>a. Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH:</p> <p>a. Taman/ tempat main (unit RT), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1 m²/jiwa.</p> <p>b. Taman/ tempat main (unit RW), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m²/jiwa.</p> <p>c. Taman/ tempat main (skala kelurahan), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m²/jiwa.</p> <p>d. Taman/ tempat main (skala kecamatan), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,2 m²/jiwa.</p> <p>b. Ruang terbuka hijau bagi perumahan berkepadatan tinggi bersusun dapat menerapkan konsep "green roof".</p>
● Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	2. Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan.	
		<p>Standart saluran pembuangan air hujan dapat merupakan saluran terbuka atau saluran tertutup.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Saluran terbuka berbentuk ½ lingkaran dengan ukuran minimum Φ 20 cm ● Bentuk bulat telur ukuran minimum 20 – 30 cm ● Bahan saluran : tanah liat, beton dan pasangan batu bata dan bahan lain - lain ● Kemiringan saluran minimum : 2% ● Kedalaman saluran minimum : 40 cm ● Apabila saluran dibuat tertutup, maka pada tiap perubahan arah harus di lengkapi dengan lubang pemeriksa dan pada saluran yang lurus, lubang pemeriksa harus ditempatkan pada jarak minimum setiap 50 m. <p>- Bahan saluran : Pipa PVC, beton, tanah liat dan bahan - bahan lain</p>	

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<ul style="list-style-type: none"> - Kemiringan saluran minimum : 2 % - Kedalaman saluran minimum : 30 cm <p>3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. Standart penyediaan air bersih lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sambungan rumah dengan kapasitas minimum 80 liter/orang/hari ● Sambungan kran umum dengan kapasitas minimum 30 liter/orang/hari ● Sambungan rumah <ul style="list-style-type: none"> - Harus tersedia sistem plambing dalam rumah - Ukuran minimum pipa dinas 18 mm - Harus dipasang meter air dengan ukuran 12,5 m - Untuk pipa yang tertanam dalam tanah dapat dipakai pipa PVC - Untuk pipa yang dipasang diatas tanah tanpa perlindungan dipakai GIP - Meter air harus dipasang tertutup dan diamankan terhadap pengrusakan ● Sambungan halaman <ul style="list-style-type: none"> - Tidak harus tersedia sistem plambing rumah - Ukuran minimum pipa dinas 12,5 mm - Harus dipasang meter air dengan ukuran 12,5 mm - Untuk pipa tertanam dalam tanah dapat dipakai pipa PVC - Untuk pipa yang dipasang diatas tanah dan tidak terlindung dapat dipakai pipa GIP - Meter air dipasang tertutup dan diamankan terhadap pengrusakan <p>4. Jaringan persampahan : Standart tempat pengumpulan sampah lingkungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kapasitas tempat sampah lingkungan minimum bervolume 2 m³, berdasarkan jumlah rumah yang dilayani 200 rumah. ● Tempat sampah dibuat dari bahan rapat air 	<p>c. Penyediaan ruang terbuka private di masing-masing kaveling bangunani.</p> <p>2. Ruang terbuka non hijau Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m²/jiwa.</p> <p>3. Penyediaan lahan parkir umum</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala RT (250 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT, dan memiliki standar penyediaan 100 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan RT, dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik; ● Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala RW (2500 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RW, dan memiliki standar penyediaan 400 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan RW, dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik; ● Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m²), dan pangkalan angkutan umum (seluas 200 m²); ● Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan tempat sampah lingkungan setiap jarak ± 150 m <p>Untuk perumahan tidak bersusun harus menyediakan tempat sampah sesuai dengan volume timbulan sampahnya (minimal 40 liter).</p> <p>Untuk perumahan bersusun harus menyediakan tempat sampah komunal yang sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik), dapat berupa TPS volume $> 1 \text{ m}^3$ atau dengan container volume 6-8 m^3, dengan metode angkut tidak tetap.</p> <p>5. Jaringan Air Limbah</p> <p>1) Kriteria Air Limbah</p> <p>Kriteria air limbah domestik yang berasal dari pusat permukiman dan non permukiman antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Air Mandi, air cucian, air dapur adalah air limbah " Grey Water " • Air Jamban (WC) adalah air limbah " black water". <p>2) Kriteria Volume Limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Air limbah domestik berasal dari sisa penggunaan air bersih dengan perkiraan debit (Q) rata-rata sebesar antara 70%-80% dari penggunaan air bersih. • Debit puncak air limbah adalah $F = 4,02 (0,0864 Q)^{-0,154}$ <p>Dimana :</p> <p>Q = debit air limbah rata-rata</p> <p>F = koefisien faktor puncak untuk rata-rata debit air limbah per-hari, tidak termasuk infiltrasi</p> <p>F ditetapkan 5 untuk daerah pelayanan kecil kurang dari 1.500 jiwa atau air limbah kurang dari 225 m^3/hari.</p> <p>Debit Infiltrasi air tanah (Qinf) yang masuk kedalam pipa diperkirakan 10% dari debit rata-rata (Q).</p> 	<p>penyediaan 4.000 m^2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m^2), dan pangkalan angkutan umum (seluas 500 m^2).</p> <p>4. Sarana pendidikan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taman bacaan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,09 m^2/jiwa. • PAUD dan Taman Kanak-kanak, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,28 m^2/jiwa. • Sekolah Dasar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1600 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,25 m^2/jiwa. • SLTP, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,88 m^2/jiwa. • SMU, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 2,6 m^2/jiwa. <p>5. Sarana kesehatan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posyandu, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,048 m^2/jiwa. • Balai Pengobatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m^2/jiwa. • Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,006 m^2/jiwa. • Puskesmas dan Balai Pengobatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,008 m^2/jiwa.

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<p>3) Kriteria Pengumpulan Dan Pengaliran Limbah</p> <p>a) <u>Sistem Sanitasi Terpusat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Air limbah yang dikumpulkan dari sambungan rumah adalah dari air mandi, cuci , dapur dan jamban (<i>Grey Water</i> dan <i>Black Water</i>). • Pengumpulan air limbah domestik dari sambungan rumah dialirkan kepipa pengumpul dengan kecepatan aliran. $V = 1/n R^{2/3} I^{1/2}$ <u>Dimana :</u> V = kecepatan airan dalam pipa n = koefisien kekasaran dinding pipa R = jari-jari hidrolis pipa I = kemiringan pemasangan pipa. • Kecepatan minimum 0,6 m/det dan maksimum 3 m/det. • Kapasitas Isi Pipa : Ø 150mm-300mm : maksimum 80 % Ø 350mm-800mm : maksimum 80 % Ø >900mm : maksimum 50 %. • Kedalaman Pemasangan pipa minimum 1,00 m dan maksimum 7,00 m. • Air limbah dari pipa pengumpul dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL) <p>b) <u>Sistem Sanitasi Setempat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan Air Limbah (<i>Black Water</i>) melalui kakus ke bangunan Tangki Septik. • Pengaliran cairan dari Tangki Septik/Cubluk ke Bidang Resapan. • Pengaliran Air Limbah (<i>Grey Water</i>) langsung ke saluran drainase kota, atau diresapkan ke tanah. • Pengumpulan/penyedotan lumpur tinja dengan truk tinja unutm dibawa ke Insalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 	<ul style="list-style-type: none"> • Apotek atau rumah obat, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m²/jiwa. <p>6. Sarana ibadah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musholla/ langgar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m²/jiwa. • Masjid warga, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,24 m²/jiwa. • Masjid lingkungan (kelurahan), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m²/jiwa. • Masjid kecamatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,03 m²/jiwa. • Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. <p>7. Sarana perdagangan dan jasa berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toko/warung, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,4 m²/jiwa. • Pertokoan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 6000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m²/jiwa. • Pusat pertokoan dan pasar lingkungan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,33 m²/jiwa. • Pusat perbelanjaan dan niaga (toko, pasar, bank, kantor), disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m²/jiwa. <p>8. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa:</p>

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<p>4) Kriteria Pembuangan Akhir dan Pengolahan Limbah</p> <p>a) Sistem Sanitasi Terpusat</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Buangan Akhir untuk Air Limbah Domestik (<i>Grey Water & Black Water</i>) dari Sistem perpipaan diolah terakhir di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ● Beberapa Sistem IPAL antara lain : <i>Conventional Activated Sludge, Extended Aeration, Oksidation Ditch, Rotating Biological Contactors (RBC), Aerated Lagoon, Stabilization Ponds, Imhoff-tank</i> dengan kolam aerasi. Dari ke-7 Sistem tersebut dianjurkan menggunakan <i>Sistem Aerated Lagoon</i> atau <i>Stabilization Ponds</i>. <p>b) Sistem Sanitasi Setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Hasil penyedotan lumpur tinja menggunakan truk tangki penyedotan dari bangunan Tangki Septik yang sudah penuh diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) ● Sistem IPLT dengan Imhofftank lengkap dengan kolam aerasi. <p>5) Standart Tangki Septik Bersama :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Muka air tanah harus cukup rendah ● Jarak minimum antara bidang resapan bersama dengan sumur pantek adalah 10 m (tergantung dari sifat tanah dan kondisi daerahnya). ● Tangki septik harus dibuat dari bahan rapat air. ● Kapasitas tangki septik tergantung : <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas air limbah - Waktu pengendapan - Banyaknya campuran yang mengendap - Frekuensi pengambilan Lumpur ● Ukuran tangki septik bersama sistem tercampur: <ul style="list-style-type: none"> - Untuk jumlah ± 50 orang. - Panjang : 5 m 	<ul style="list-style-type: none"> ● Balai warga/ balai pertemuan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m²/jiwa. ● Balai serbaguna/ balai karang taruna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,017 m²/jiwa. ● Gedung serbaguna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m²/jiwa. <p>9. Penyediaan sumur resapan dan /atau biopori.*</p>

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<ul style="list-style-type: none"> - Lebar : 2,5 m - Kedalaman total : 1,8 m - Tinggi air dalam tangki minimum 1 m ● Ukuran tangki septik bersama sistem terpisah, untuk jumlah orang ± 50 orang: <ul style="list-style-type: none"> - Panjang : 3 m - Lebar : 1,5 m - Kedalaman : 1,8 m ● Ukuran bidang resapan : <ul style="list-style-type: none"> - Panjang : 10 m - Lebar : 9,6 m - Kedalaman : 0,7 m <p>6) Kriteria Bangunan Penunjang Limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Manhole</i> dipasang setiap jarak 100 m untuk ukuran pipa < 800 mm atau di setiap belokan dan pertemuan, dan jarak 200 m untuk ukuran pipa lebih besar dari 900 mm. ● Pompa (<i>Submersible Pump</i>), dan <i>Lift Pump</i>. <p>Untuk perumahan tidak bersusun harus menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. Diarahkan untuk menggunakan sistem pengolah limbah komunal.</p> <p>Untuk perumahan bersusun harus menyediakan prasarana pengolah limbah domestik sebelum dialirkan ke saluran kota (sistem off site).</p> <p>6. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan penangkal petir.</p> <p>7. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa.</p> <p>8. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.</p>	

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<p>9. Jaringan energi/kelistrikan, bisa berasal dari jaringan perusahaan listrik negara, dapat juga bersumber dari sumber energi alternatif</p> <p>10. Jaringan telekomunikasi baik jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. Jaringan bergerak diarahkan dengan konsep bebas visual yaitu dengan membangun menara kamufase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. Sempadan menara telekomunikasi merupakan jarak minimum yang diperkenankan berdirinya suatu bangunan menara telekomunikasi dengan bangunan lainnya. Berdasarkan aturan menkominfo, bahwa pengaturan sempadan bangunan didasarkan pada ketinggian menara dan kawasan lingkungan. Keberadaan menara telekomunikasi diarahkan mengikuti sempadan jalan raya. Besaran nilai sempadan bangunan minimal adalah $\frac{1}{2}$ dari besarnya Ruang Pengawasan Jalan (Rawasja), kecuali untuk bangunan perdagangan dan jasa pada kawasan perdagangan diperbolehkan sempadan bangunannya sama dengan $\frac{1}{2}$ dari besarnya Ruang Milik Jalan (Rumija) dalam arti bangunan perdagangan tersebut berimpit dengan garis batas lebar jalan.</p> <p>11. Penempatan tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi menggunakan lahan pada ruang milik jalan.</p> <p>12. Penerangan jalan umum.</p> <p>13. Jaringan pejalan kaki Ketentuan prasarana minimal jalur pejalan kaki meliputi:</p> <p>a. Jalur pejalan kaki ditentukan dengan lebar minimal 1,8 (satu koma delapan) meter;</p> <p>b. Jalur pejalan kaki harus dibebaskan dari seluruh rintangan, berbagai objek yang menonjol dan penghalang vertikal paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dari permukaan jalur pejalan kaki yang berbahaya bagi pejalan kaki dan bagi yang memiliki</p>	

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<p>keterbatasan indera penglihatan;</p> <p>c. Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;</p> <p>d. Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lanskap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;</p> <p>e. Khusus pada kawasan sempadan, jalur pejalan kaki berupa bangunan non bangunan permanen;</p> <p>f. Pada kemiringan memanjang, kemiringan maksimal jalur pejalan kaki sebesar 8% (delapan persen) dan disediakan bagian yang mendatar dengan panjang minimal 1,2 (satu koma dua) meter pada setiap jarak maksimal 9 (sembilan) meter, sedangkan pada kemiringan melintang kemiringan minimal sebesar 2% (dua persen) dan kemiringan maksimal sebesar 4% (empat persen); dan</p> <p>g. Dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menyediakan kemiringan memanjang, kemiringan dimaksud dapat digantikan dengan penyediaan anak tangga.</p>	
Sarana Pelayanan Umum	SPU		
● SPU Skala Kota	SPU-1	1. Jalan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.	1. Ruang terbuka hijau
● SPU Skala Kecamatan	SPU-2	2. Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan.	a. Ruang terbuka hijau berupa taman, jalur hijau, RTH pada bangunan.
● SPU Skala Kelurahan	SPU-3	3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan.	b. Menyediakan ruang terbuka hijau private pada masing-masing kaveling bangunan, RTH privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih dapat menerapkan konsep "green roof".
● SPU Skala RW	SPU-4	4. Tempat sampah terpilah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m ³ beroda, yang sudah dipisahkan	2. Ruang terbuka non hijau Ruang terbuka non hijau berupa lapangan, plasa, dan tempat parkir.

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<p>antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 6. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan penangkal petir. 7. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 8. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. 9. Jaringan energi/kelistrikan, bisa berasal dari jaringan perusahaan listrik negara, dapat juga bersumber dari sumber energi alternatif 10. Jaringan telekomunikasi baik jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. Jaringan bergerak diarahkan dengan konsep bebas visual yaitu dengan membangun menara kamufase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. 11. Penempatan tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi menggunakan lahan pada ruang milik jalan. 12. Penerangan jalan umum. 13. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyediaan lahan parkir, SRP/100 m² luas lantai, dengan kebutuhan ruang parkir 1,5-3,5. 4. Sarana pendidikan berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Taman bacaan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,09 m²/jiwa. • PAUD dan Taman Kanak-kanak, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,28 m²/jiwa. • Sekolah Dasar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1600 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,25 m²/jiwa. • SLTP, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,88 m²/jiwa. • SMU, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 2,6 m²/jiwa. 5. Sarana kesehatan berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Posyandu, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,048 m²/jiwa. • Balai Pengobatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m²/jiwa. • Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,006 m²/jiwa. • Puskesmas dan Balai Pengobatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,008 m²/jiwa. • Apotek atau rumah obat, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m²/jiwa. 6. Sarana ibadah berupa:

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Musholla/ langgar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m²/jiwa. • Masjid warga, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,24 m²/jiwa. • Masjid lingkungan (kelurahan), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m²/jiwa. • Masjid kecamatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,03 m²/jiwa. • Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. <p>7. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai warga/ balai pertemuan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m²/jiwa. • Balai serbaguna/ balai karang taruna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,017 m²/jiwa. • Gedung serbaguna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m²/jiwa. <p>8. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/ standar.</p>
Perdagangan dan Jasa	K		
• Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1		1. Ruang terbuka hijau

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
<ul style="list-style-type: none"> ● Perdagangan dan Jasa Skala WP 	K-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. 2. Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan. 3. Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup, dengan kapasitas: <ul style="list-style-type: none"> ● Untuk pasar dapat menggunakan bin plastik/ tong volume 40-60 lt dengan tutup, atau bin/ tong sampah, volume 50-60 lt yang dipasang secara permanen, atau bin/plastik, volume 120-240 lt ada tutupnya dan memakai roda ● Untuk pertokoan dapat menggunakan bak sampah atau bin plastik/ tong, volume 50-60 liter. ● Untuk perkantoran/ hotel dapat menggunakan bin plastik, volume 120-240 Lt dengan roda, atau container volume 1 m³ beroda. <p>Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.</p> 4. Bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 5. Penyediaan IPAL komunal.* 6. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan penangkal petir. 7. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 8. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk 	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang terbuka hijau berupa taman, jalur hijau, RTH pada bangunan. b. Menyediakan ruang terbuka hijau private pada masing-masing kaveling bangunan, RTH privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih dapat menerapkan konsep "green roof". 2. Ruang terbuka non hijau Ruang terbuka non hijau berupa lapangan, plasa, dan tempat parkir. 3. Penyediaan lahan parkir <ul style="list-style-type: none"> ● Pertokoan, SRP/100 m² luas lahan efektif, dengan kebutuhan ruang parkir 3,5-7,5; ● Pasar, SRP/100 m² luas lahan efektif, dengan kebutuhan ruang parkir 3,5-7,5; ● Hotel/ penginapan/ losmen, SRP/kamar, dengan kebutuhan ruang parkir 0,2-1,3; 4. Sarana kesehatan sesuai kebutuhan, 5. Sarana ibadah sesuai kebutuhan. 6. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/ standar.

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<p>jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit.</p> <p>9. Jaringan energi/kelistrikan, bisa berasal dari jaringan perusahaan listrik negara, dapat juga bersumber dari sumber energi alternatif</p> <p>10. Jaringan telekomunikasi baik jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. Jaringan bergerak diarahkan dengan konsep bebas visual yaitu dengan membangun menara kamufase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat.</p> <p>11. Penempatan tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi menggunakan lahan pada ruang milik jalan.</p> <p>12. Penerangan jalan umum.</p> <p>13. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan</p>	
Perkantoran	KT	<p>1. Jalan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.</p> <p>2. Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan.</p> <p>3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan.</p> <p>4. Tempat sampah terpilah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m³ beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.</p> <p>5. Bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.</p>	<p>1. Ruang terbuka hijau</p> <p>a. Ruang terbuka hijau berupa taman, jalur hijau, RTH pada bangunan.</p> <p>b. Menyediakan ruang terbuka hijau private pada masing-masing kaveling bangunan, RTH privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih dapat menerapkan konsep "green roof".</p> <p>2. Ruang terbuka non hijau</p> <p>a. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m²/jiwa.</p> <p>b. Ruang terbuka non hijau lainnya dapat berupa plaza dan tempat parkir</p> <p>3. Penyediaan lahan parkir, SRP/100 m² luas lantai, dengan kebutuhan ruang parkir 1,5-3,5.</p> <p>4. Sarana kesehatan sesuai kebutuhan</p> <p>5. Sarana ibadah sesuai kebutuhan</p>

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan penangkal petir. 7. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 8. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. 9. Jaringan energi/kelistrikan, bisa berasal dari jaringan perusahaan listrik negara, dapat juga bersumber dari sumber energi alternatif 10. Jaringan telekomunikasi baik jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. Jaringan bergerak diarahkan dengan konsep bebas visual yaitu dengan membangun menara kamufase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. 11. Penempatan tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi menggunakan lahan pada ruang milik jalan. 12. Penerangan jalan umum. 13. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Sarana perdagangan dan jasa sesuai kebutuhan 7. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/ standar.
Transportasi	TR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan akses dengan lebar jalan minimum 3,5 meter. 2. Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan. 3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Tempat sampah terpilah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m³ beroda, yang sudah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang terbuka hijau <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang terbuka hijau berupa taman, jalur hijau, RTH pada bangunan. b. Menyediakan ruang terbuka hijau private pada masing-masing kaveling bangunan, RTH privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih dapat menerapkan konsep "green roof". 2. Ruang terbuka non hijau

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<p>dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 6. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 7. APAR di bangunan transportasi. 8. Jaringan energi/kelistrikan, 9. Jaringan telekomunikasi baik jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. Jaringan bergerak diarahkan dengan konsep bebas visual yaitu dengan membangun menara kamuflase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. 10. Penempatan tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi menggunakan lahan pada ruang milik jalan. 11. Penerangan jalan umum. 12. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan 	<p>Ruang terbuka non hijau berupa lapangan, plasa, dan tempat parkir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyediaan lahan parkir, SRP/100 m² luas lantai, dengan kebutuhan ruang parkir 1,5-3,5. 4. Sarana kesehatan sesuai kebutuhan 5. Sarana ibadah sesuai kebutuhan 6. Sarana perdagangan dan jasa sesuai kebutuhan 7. Sarana angkutan umum, halte. 8. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/ standar.
Pertahanan dan Keamanan	HK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan akses dengan lebar jalan minimum 3,5 meter dengan kekuatan 40/60 ton. 2. jembatan dengan kekuatan 40/60 ton. 3. Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan. 4. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 5. Tempat sampah terpilah, dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang terbuka hijau <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang terbuka hijau berupa taman, jalur hijau, RTH pada bangunan. b. Menyediakan ruang terbuka hijau private pada masing-masing kaveling bangunan, RTH privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih dapat menerapkan konsep "green roof". c. Terdapat ruang terbuka hijau untuk stelling senjata arhanud dan armed. 2. Ruang terbuka non hijau

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 7. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 8. APAR di bangunan pertahanan dan keamanan. 9. Jaringan energi/kelistrikan, 10. Jaringan telekomunikasi baik jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. Jaringan bergerak diarahkan dengan konsep bebas visual yaitu dengan membangun menara kamufase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. 11. Penempatan tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi menggunakan lahan pada ruang milik jalan. 12. Penerangan jalan umum. 13. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan 	<p>Ruang terbuka non hijau berupa lapangan, plasa, dan tempat parkir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyediaan lahan parkir, SRP/100 m² luas lantai, dengan kebutuhan ruang parkir 1,5-3,5. 4. Terdapat <i>bufferzone</i> (pagar)
Peruntukan Lainnya	PL		
Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. 2. Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan. 3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Tempat sampah terpilah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m³ beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang terbuka hijau <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang terbuka hijau berupa taman, jalur hijau, RTH pada bangunan. b. Menyediakan ruang terbuka hijau private pada masing-masing kaveling bangunan, RTH privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih dapat menerapkan konsep "green roof". 2. Ruang terbuka non hijau <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m²/jiwa. b. Ruang terbuka non hijau lainnya dapat berupa plasa dan tempat parkir

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 6. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan penangkal petir. 7. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 8. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. 9. Jaringan energi/kelistrikan, bisa berasal dari jaringan perusahaan listrik negara, dapat juga bersumber dari sumber energi alternatif 10. Jaringan telekomunikasi baik jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. Jaringan bergerak diarahkan dengan konsep bebas visual yaitu dengan membangun menara kamufase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. 11. Penempatan tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi menggunakan lahan pada ruang milik jalan. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyediaan lahan parkir, SRP/100 m² luas lantai, dengan kebutuhan ruang parkir 1,5-3,5. 4. Sarana kesehatan sesuai kebutuhan 5. Sarana ibadah sesuai kebutuhan 6. Sarana perdagangan dan jasa sesuai kebutuhan 8. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/ standar.

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		12. Penerangan jalan umum. 13. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan	

BUPATI DEMAK,



EIST'ANAH



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kabupaten/Kota ○ Ibu Kota Kecamatan • Ibu Kota Kelurahan/Desa | <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Kecamatan — Batas Kelurahan/Desa | <p>Batas Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas WP — Batas SWP — Batas Blok |
|--|--|---|
- RENCANA POLA RUANG**
Zona Budi Daya
Zona Pertanian
Tanaman Pangan
- KETENTUAN KHUSUS**
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sumber Kota Lokal

- SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :**
- Peta dasar berdasarkan interpretasi Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2021 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
 - Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
 - DPUPR Kabupaten Demak Tahun 2023, BPBD Kabupaten Demak Tahun 2023, Diperikm Kabupaten Demak Tahun 2023, Bappenas Kabupaten Demak Tahun 2023, PUDAM Kabupaten Demak Tahun 2023, DLH Kabupaten Demak Tahun 2023
 - Hasil Analisis Tahun 2023
- Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Bupati Demak





KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN IX-B
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DEMAK
TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- | | | |
|--|--|--|
| <p>Ibu Kota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibu Kota Kabupaten/Kota Ibu Kota Kecamatan Ibu Kota Kelurahan/Desa | <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Kecamatan Batas Kelurahan/Desa | <p>Batas Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas WP Batas SWP Batas Blok |
| <p>RENCANA POLA RUANG</p> <p>Zona Lindung</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona Badan Air Zona Perlindungan Batememp Zona Ruang Terbuka Hijau | <p>Zona Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona Badan Jalan Zona Pertanian Zona Kawasan Peruntukan Industri Zona Perumahan Zona Sarana Pelayanan Umum Zona Perumahan Zona Perdagangan dan Jasa Zona Perumahan Zona Perumahan Lainnya Zona Transportasi Zona Pertahanan dan Keamanan | <p>KETENTUAN KHUSUS Kawasan Rawan Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi |

Perbaikan Kode Lokal

- SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :**
- Peta dasar berdasarkan interpretasi Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2021 yang telah dilakukan Ortorektifikasi
 - Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
 - DPUPR Kabupaten Demak Tahun 2023, BRPD Kabupaten Demak Tahun 2023, Dimpkrim Kabupaten Demak Tahun 2023, Rappelbangda Kabupaten Demak Tahun 2023, PUDAM kabupaten Demak Tahun 2023, DLH Kabupaten Demak Tahun 2023
 - Hasil Analisis Tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengalahui,
Bupati Demak





LAMPIRAN IX-C
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DEMAK
TAHUN 2024 -2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------|
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | — Batas Kecamatan | □ Batas WP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kelurahan/Desa | □ Batas SWP |
| ● Ibu Kota Kelurahan/Desa | | □ Batas Blok |
- RENCANA POLA RUANG**
Zona Budi Daya
Zona Sarana Pelayanan Umum
GPU Sisa Kota
Zona Perkantoran
Pemukiman
Zona Transportasi
Transportasi
- KETENTUAN KHUSUS**
Tempat Evakuasi Bencana
Tempat Evakuasi Sementara

Legenda

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta Georaster berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Planetos perikanan tahun 2021 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
 - Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
 - DPUKR Kabupaten Demak Tahun 2023, BPBD Kabupaten Demak Tahun 2023, Disperkim Kabupaten Demak Tahun 2023, Bappellitbangda Kabupaten Demak Tahun 2023, PUDAM Kabupaten Demak Tahun 2023, DLH Kabupaten Demak Tahun 2023
 - Hasil Analisa Tahun 2023
- Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Bupati Demak






LAMPIRAN IX-D
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DEMAK
TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN CAGAR BUDAYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | ----- Batas Kecamatan | ----- Batas WP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | ----- Batas Kelurahan/Desa | ----- Batas SWP |
| ● Ibu Kota Kelurahan/Desa | | ----- Batas Blok |

RENCANA POLA RUANG

Zona Lindung

Zona Badan Air

BA Batas Air

Zona Perindungan Selampit

PS Perindungan Selampit

Zona Ruang Terbuka Hijau

ZRH Taman Kota

ZRH Perumahan

ZRH Jalur Hijau

Zona Budi Daya

ZBD Batas Jalan

Zona Pariwisata

ZP Pariwisata

Zona Sarana Pelayanan Umum

ZSPU SPU Skala Kecamatan

ZSPU SPU Skala Kelurahan

ZSPU SPU Skala RW

Zona Perumahan

ZP Perumahan Kapasitas Tinggi

Zona Perdagangan dan Jasa

ZPJ Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Zona Perkantoran

ZPK Perkantoran

Zona Pertahanan dan Keamanan

ZPK Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS


Kawasan Cagar Budaya

KK Kawasan Inti Masjid Agung Demak

KK Kawasan Sekitar Masjid Agung Demak

KK Kawasan Makam Sunan Kalijaga

Perhitungan Kota Lintas



- SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :**
- Peta dasar berdasarkan interpretasi Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2021 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
 - Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
 - DPUPR Kabupaten Demak Tahun 2023, BPBD Kabupaten Demak Tahun 2023, Disperkim Kabupaten Demak Tahun 2023, Bappedabangda Kabupaten Demak Tahun 2023, PUDAM Kabupaten Demak Tahun 2023, DLH Kabupaten Demak Tahun 2023
 - Hasil Analisis Tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
Bupati Demak



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN IX-E
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DEMAK
TAHUN 2024 -2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | — Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kelurahan/Desa | --- Batas SWP |
| ● Ibu Kota Kelurahan/Desa | | --- Batas Blok |

RENCANA POLA RUANG

- Zona Budi Daya**
Zona Pertanian
-2- Sawah Pangan
- Zona Kawasan Peruntukan Industri**
Kawasan Peruntukan Industri
-3- Zona Sarana Pelayanan Umum
-4- BPU Blok Kota
-5- BPU Blok Kelurahan
-6- BPU Blok RW
- Zona Perumahan**
-7- Perumahan Kapasitas Tinggi
-8- Perumahan Kapasitas Sedang
- Zona Perdagangan dan Jasa**
-9- Perdagangan dan Jasa Blok Kota
-10- Perdagangan dan Jasa Blok WP
- Zona Perkantoran**
-11- Perkantoran

**KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan**

- 12- Sempadan Sungai



- SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :**
- Peta dasar berdasarkan interpretasi Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2021 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
 - Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
 - DPUPR Kabupaten Demak Tahun 2023, BPBD Kabupaten Demak Tahun 2023, Disperdam Kabupaten Demak Tahun 2023, Bapwilbangwa Kabupaten Demak Tahun 2023, PUDAM kabupaten Demak Tahun 2023, DLH Kabupaten Demak Tahun 2023
 - Hasil Analisis Tahun 2023
- Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengelahi,
Bupati Demak

